



PUTUSAN

Nomor 144 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ABDUL MAJID;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/01 Oktober 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kurnia Nomor 73 RT.06 RW.02,
Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan
Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 07 Maret 2016;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
6. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 960/2017/S.283.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 02 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima

Hal. 1 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 November 2016;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 961/2017/S.283.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 02 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Desember 2016;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 962/2017/S.283.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 02 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 963/2017/S.283.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 02 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Abdul Majid selaku Direktur Utama PT. Indrapuri Wahana Asia (IWA) yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 07 Maret 2006 bersama-sama dengan saudara Hainim Kadir selaku Direktur Utama PT. Permodalan Siak (PT. PERSI), saudara Ghifari Akbar selaku Komisaris Utama PT. Indrapuri Wahana Asia dan saudara Ngadi Biesto selaku Marketing PT. Pukati Niaga Sejahtera Pekanbaru (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di Kantor PT. Permodalan Siak Jalan Sapta Taruna, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 35 Ayat (2) bahwa "daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi daerah hukum Provinsi yang bersangkutan", sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 November 2006, DPRD Kabupaten Siak dan Bupati

Hal. 2 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Siak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Permodalan Siak (PT. PERSI);

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2006, Bupati Siak mengangkat saudara Hainim Kadir sebagai Direktur PT. Persi dengan surat Keputusan Nomor 290 Tahun 2006 dan kemudian dikuatkan dengan Akta Pendirian PT. Persi tanggal 12 Januari 2007, Akta Notaris Nomor 54 tanggal 12 Januari 2007 oleh Notaris Tito Utoyo, S.H., Jalan Jendral Sudirman Nomor 211-Pekanbaru dengan struktur organisasi sebagai berikut:
 1. Direktur : Hainim Kadir;
 2. Komisaris Utama : Drs Hasanul Irba'i;
 3. Komisaris : Tengku Hamami;
- Bahwa PT. Persi (Permodalan Siak) merupakan badan usaha yang resmi/terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor W4-00289 HT.01.01-TH.2007 tanggal 13 April 2007;
- Bahwa pada periode Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak telah menyetor/menempatkan dana untuk penyertaan modal kepada PT. Permodalan Siak KITB dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tahun 2007 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) berdasarkan Perda Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan BUMD PT. Permodalan Siak dan Akta Pendirian PT. Persi tanggal 12 Januari 2007, Akta Notaris Nomor 54 tanggal 12 Januari 2007 oleh Notaris Tito Utoyo, S.H.;
 2. Tahun 2008 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 26 September 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007;
 3. Tahun 2009 sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009;
 4. Tahun 2009 sebesar Rp243.649.865.776,00 (dua ratus empat puluh tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dalam berbentuk asset perkebunan sawit berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada

Hal. 3 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009;

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan BUMD PT. Permodalan Siak dan Pasal 3 Akta Pendirian PT. Persi tanggal 12 Januari 2007, Akta Notaris Nomor 54 tanggal 12 Januari 2007 oleh Notaris Tito Utoyo, S.H., adapun maksud dan tujuan didirikannya PT. Persi yaitu:
 - a) Maksudnya adalah membina, menumbuhkan, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat secara professional sebagai perwujudan agenda pembangunan Kabupaten Siak;
 - b) Tujuannya adalah melakukan pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat melalui bantuan permodalan, jasa manajemen, jasa pemasaran, perekonomian rakyat melalui bantuan permodalan, jasa manajemen, jasa pemasaran, pendampingan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan usaha, mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagai perwujudan dari agenda pembangunan Kabupaten Siak;
- Selanjutnya PT. Permodalan Siak dalam melaksanakan operasional kegiatannya harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan operasional pada PT. Permodalan Siak yaitu antara lain:
 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
 2. Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor 10-05/SK/PS/2007 tentang Jenis dan Persyaratan Kredit tanggal 01 Mei 2007;
 3. Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak Nomor 01/SK-DK/III/2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. Persi;
- Bahwa dalam rangka melakukan penyaluran kredit kepada kreditur mempunyai aturan dasar yang diatur dalam aturan perusahaan yaitu berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak Nomor 01/SK-DK/III/2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. Persi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Dewan Komisaris PT. Persi Nomor 01/SK-DK/III/2007 dan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Persi berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 54 tanggal 12 Januari 2007 (Akta Notaris Tito Utoyo) dan Perubahan Akta Pendirian PT. Persi Nomor 39 tanggal 27 Mei 2008 (Notaris H. Agus Salim, S.H) yang telah diubah setiap tahun dan Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor 10-05/SK/PS/2007 tentang Jenis dan Persyaratan Kredit;

Hal. 4 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses mekanisme kredit dan sistem yang ada dalam suatu permohonan sampai permohonan dikabulkan adalah calon debitur mengajukan permohonan ke PT. Persi dan kemudian diajukan ke bagian kredit dan bagian kredit meneruskan ke Direksi untuk mendapatkan fiat proses, setelah dapat persetujuan fiat proses oleh bagian kredit diadakan survey ke lokasi usaha nasabah dan domisili nasabah, selanjutnya oleh bagian kredit dibuat analisa kredit. Apabila layak lalu diajukan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan dan khusus pinjaman kredit yang melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak Nomor 01/SK-DK/III/2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. Persi Pasal 3 Ayat (1), Direksi mempunyai wewenang untuk pemberian kredit kepada Debitur maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pemberian kredit yang melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus melalui persetujuan minimal 2 (dua) orang Komisaris, salah satunya Komisaris Utama. Setelah mendapat persetujuan Direksi atau melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus melalui persetujuan minimal 2 (dua) orang komisaris, lalu dibuatkan akad kredit di bagian kredit, Kemudian untuk pencairan diteruskan ke bagian keuangan atau kasir;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Persi Nomor 54. tanggal 12 Januari 2007 (Akta Notaris Tito Utoyo) Pasal 11 Ayat (3) yang menerangkan Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:
 - a. Meminjam atau meminjam uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan Komisaris Utama;
- Bahwa berawal pada akhir Tahun 2007, saudara Hainim Kadir mempunyai ide untuk membuat program penyaluran pupuk untuk para petani/ masyarakat Kabupaten Siak, atas hal itu saudara Hainim Kadir menemui saudara Ghifari Akbar (putra kandung dari saudara Hainim Kadir, sekaligus Komisaris PT. Indrapuri Wahana Asia) dan menceritakan ide tersebut, atas hal itu selanjutnya saudara Ghifari Akbar lalu menghubungi saudara Genot Widjoseno yang mempunyai kenalan bernama saudara Ngadi Biesto

Hal. 5 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



(marketing PT. Pukati Niaga Sejahtera di Pekanbaru) dan kemudian saudara Genot Widjoseno menghubungkan saudara Hainim Kadir dengan saudara Ngadi Biesto;

- Selanjutnya saudara Ngadi Biesto mempertemukan saudara Hainim Kadir dengan saudara Bambang Nurwijaya (Direktur PT. Pukati Niaga Sejahtera), dimana saudara Bambang Nurwijaya menyanggupi untuk mensuplai pupuk ke Kabupaten Siak, namun PT. Pukati Niaga Sejahtera (PT. PNS) tidak dapat langsung menjual pupuk kepada PT. Persi, melainkan harus melalui distributor wilayah Riau yang ditunjuk oleh PT. Pukati Niaga Sejahtera. Selanjutnya disepakati oleh saudara Hainim Kadir, saudara Bambang Nurwijaya dan saudara Ghifari Akbar, untuk menunjuk PT. Indrapuri Wahana Asia (PT. IWA) sebagai distributor wilayah Provinsi Riau, padahal diketahui bahwa PT. IWA tidak mempunyai pengalaman di bidang pupuk dan tidak mempunyai modal. Dimana sebelumnya juga telah terjadi pertemuan antara saudara Hainim Kadir dengan saudara Ghifari Akbar di rumah saudara Hainim Kadir yang mana saudara Hainim Kadir meminta Terdakwa untuk mencari orang yang bisa menyalurkan pupuk di wilayah Kabupaten Siak, sehingga saudara Ghifari Akbar mencari orang yang dapat menyalurkan pupuk tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 23 Januari 2008, PT. Pukati Niaga Sejahtera (diwakili oleh saudara Bambang Nurwijaya) dan PT. IWA (diwakili oleh Terdakwa, Direktur Utama PT. IWA) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Nomor 002/IWA-PNS/I/2008 tentang Pemenuhan Kebutuhan NPK Pelangi di Wilayah Kabupaten Siak Provinsi Riau. Bahwa dikarenakan PT. IWA yang tidak mempunyai gudang penyimpanan pupuk dan tidak mempunyai pengalaman dalam penyaluran pupuk, lalu saudara Ngadi Biesto mengajak saudara Suparmin (Penyuluh Pertanian di Kecamatan Kerinci Kanan, Pemilik UD Sinar Tani, yang salah satu usahanya adalah jual beli pupuk) bekerjasama untuk menyediakan gudang;
- Bahwa Pada tanggal 20 Maret 2008, saudara Hainim Kadir selaku Direktur PT. Persi dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IWA menandatangani perjanjian kerjasama penyaluran pupuk yang dibiayai dengan kredit pupuk untuk petani/masyarakat di Kabupaten Siak, dengan Nomor 02.KONT-IWA&PERSI.03.08 dan Nomor 19-03/U/PS/2008. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa PT. IWA adalah penyalur pupuk sekaligus bertanggung jawab terhadap pengembalian pokok kredit serta imbalan jasa kredit dari petani/masyarakat yang menerima kredit, dan PT. Persi selaku pemberi kredit pupuk kepada petani/masyarakat bertanggung jawab terhadap

Hal. 6 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



pembayaran pupuk yang diambil petani/masyarakat yang menerima kredit pupuk. Kerjasama tersebut dibuat tanpa ada proposal ataupun studi kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, tanpa persetujuan dari Pihak Komisaris PT. Persi dan tanpa Akta Notaris serta pada saat dilakukan kerjasama tersebut bahwasanya PT. Persi bidang usahanya belum termasuk pupuk dan penyaluran pupuk baru dituangkan secara tertulis adalah dibahas dalam RUPS Tahun 2008 yang dikuatkan dengan Salinan/Grosse Nomor 38 tanggal 27 Mei 2008;

– Selanjutnya dari bulan April 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 tanpa melalui Bagian Kredit dan Komite Kredit dan tanpa persetujuan Dewan Komisaris PT. Persi, saudara Hainim Kadir telah mencairkan uang kepada PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) sejumlah Rp5.595.695.000,00 (lima milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terlebih dahulu diterbitkan penagihan pembiayaan pupuk kepada PT. Persi dengan invoice yang ditandatangani oleh Terdakwa Selanjutnya atas tagihan/invoice tersebut, PT. Persi membayar kepada PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani Direktur PT. Persi saudara Hainim Kadir yang antara lain:

1. Tanggal 23 April 2008 Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayar dengan setoran tunai ke rekening saudara Dodi di Bank Riau Nomor Rekening 101-21-10498;
2. Tanggal 19 Mei 2008 Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp314.580.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor ZG 818310 dan masuk ke Bank Riau Kepri Nomor Rekening 101.21.10498 atas nama Dodi,
3. Tanggal 23 Mei 2008 Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar dengan setoran tunai Ke Bank Riau Kopri Nomor Rekening 101-21-10498 atas nama Dodi;
4. Tanggal 23 Mei 2008 Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp85.740.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dibayar dengan menggunakan Cek Bank Mandiri Nomor EG 162452 dan masuk ke Bank Riau Kepri Nomor Rekening 101.21.10498, atas nama Dodi;
5. Tanggal 12 Juni 2008, Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp575.425.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dibayar dengan menggunakan cek Bank Riau Kepri Nomor ZT 644943



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Abdul Majid;

6. Tanggal 16 April 2008 Pembiayaan Pupuk NPK Pelangi Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah), dibayar dengan setoran tunai ke rekening PT. IWA di Bank Mandiri Nomor Rekening 108-0044952908;
 7. Tanggal 29 Mei 2008 Pembiayaan Pupuk NPK Pelangi Rp951.657.500,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dibayar dengan menggunakan cek Bank Riau Kepri Nomor ZT 644943 dan masuk ke Rekening Nomor 118.21.04935 atas nama Ghifari Akbar;
 8. Tanggal 28 April 2008 Pembiayaan Pupuk NPK Pelangi Rp1.049.262.500,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dibayar menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor ZG 818307 dan Masuk ke Rekening PT. IWA Nomor 108.0004495298;
 9. Tanggal 30 Juni 2008 Pembiayaan Pupuk NPK Pelangi Rp1.999.530.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dibayar kepada PT. PNS melalui SKBDN (Surat Kredit Bank Dalam Negeri) Bank Mandiri Nomor MS 77106009516;
- Setelah PT. Persi mencairkan uang kepada PT. Indrapuri Wahana Asia sejumlah Rp5.595.695.000,00 (lima milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanpa didukung dengan akad perjanjian kredit, tanpa jaminan dan agunan dan tanpa melalui tahapan sesuai dengan ketentuan aturan PT. Persi, lalu PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) langsung melakukan penjualan pupuk kepada KUD Karya Tani melalui saudara Ngadi Biesto dan saudara Suparmin kepada 625 anggota Kelompok Tani, dimana hal tersebut diketahui pihak Komisaris PT. Persi pada Tahun 2009, dimana saudara Hainim Kadir selaku Direktur PT. Persi membuat Laporan Tahunan seolah-olah yang melakukan pinjaman kredit adalah pihak KUD Karya Tani melalui anggota kelompok taninya padahal kenyataannya uang tersebut yang menerima langsung adalah pihak PT. Indrapuri Wahana Asia dan dibagikan komite/bagian kredit PT. Persi ternyata tidak pernah ada permohonan pinjaman kredit ataupun akad kredit dari PT. Persi untuk pinjaman kredit tersebut dan selanjutnya saudara Hainim Kadir bersama-sama dengan saudara Ghifari Akbar dan Terdakwa meminta kelompok tani yang telah membeli pupuk dari PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) agar menandatangani akad perjanjian kredit dengan PT. PERSI sehingga seolah-olah kelompok tani melakukan pinjaman kredit kepada PT. Persi dan kemudian menerima uang dari PT. Persi untuk membeli pupuk padahal

Hal. 8 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya akad perjanjian kredit tersebut dibuat oleh saudara Hainim Kadir setelah kelompok tani membeli pupuk dari PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia);

- Selanjutnya setelah PT. Indrapuri Wahana Asia menerima uang sejumlah sebesar Rp5.595.695.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari PT. Persi, dan kemudian melakukan penjualan pupuk kepada para kelompok tani, diketahui bahwasanya para kelompok tani sebagian besar telah membayar uang hasil pembelian pupuk dari pihak PT. Indrapuri Wahana Asia, akan tetapi diketahui bahwa uang yang telah dibayarkan para kelompok tani tidak seluruhnya diberikan oleh pihak PT. Indrapuri Wahana Asia kepada pihak PT. PERSI, akan tetapi dipergunakan oleh PT. Indrapuri Wahana Asia dan ada juga yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi saudara Ngadi Biesto;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hainim Kadir selaku Direktur Utama PT. Persi, saudara Ghifari Akbar selaku Komisaris Utama PT. Indrapuri Wahana Asia dan saudara Ngadi Biesto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan:
 - a. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga yaitu:
 - 1. Pasal 5 Ayat (1) huruf b yang berbunyi “Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga harus memenuhi syarat-syarat mempunyai proposal dan pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi obyek kerjasama”;
 - 2. Pasal 5 Ayat (2) huruf c dan d yang berbunyi “Pihak ketiga yang berbentuk Badan Usaha/Perorangan dan akan mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat c. Lembaga/swasta asing harus mendapat ijin/rekomendasi dari pejabat berwenang dengan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, d. memiliki bonafiditas dan kredibilitas”;
 - 3. Pasal 10 Ayat (3) yang berbunyi “Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dibuat dengan Akta Notaris”;
 - b. Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak Nomor 01/SK-DK/III/2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. Permodalan Siak yaitu:
 - 1. Pasal 3 yang berbunyi “Direksi mempunyai wewenang untuk

Hal. 9 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pemberian kredit kepada debitur maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pemberian kredit yang melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus mempunyai persetujuan minimal 2 (dua) orang Komisaris, salah satunya Komisaris Utama“;
2. Pasal 7 tentang kriteria debitur yang diberikan kredit Ayat (2) huruf b yang berbunyi “Debitur mempunyai agunan yang memadai“;
 3. Pasal 7 tentang kriteria debitur yang diberikan kredit Ayat (3) yang berbunyi “Pemilik dan Manajemen Debitur bukan merupakan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan atau Karyawan dan atau memiliki hubungan khusus dengan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan atau Karyawan PT. Persi yang sekiranya dapat mempengaruhi obyektivitas keputusan yang diambil, kecuali disetujui tertulis oleh 2 orang anggota Dewan Komisaris yang salah satunya adalah Komisaris Utama;
- c. Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor 10-05/SK/PS/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Jenis dan Persyaratan Kredit yang menyebutkan bahwa:
1. Persyaratan umum kredit perseorangan antara lain: Warga yang berdomisili di Kabupaten Siak dan mempunyai pengetahuan/pengalaman dalam bidang usaha yang dijalankan, serta dokumen yang harus dilengkapi untuk kredit dan jaminan/agunan yang berada di Kabupaten Siak;
 2. Persyaratan Umum Kredit Badan Usaha antara lain memiliki dokumen perusahaan yang sah di Kabupaten Siak, serta dokumen yang harus dilengkapi antara lain aplikasi permohonan kredit, jaminan/agunan di Kabupaten Siak dan persetujuan tertulis dari RUPS/RUPS LB;
- Bahwa dengan adanya penyimpangan pengambilan uang dan pencairan uang BUMD untuk kepentingan pribadi dalam perjanjian kerjasama PT. Persi dengan PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia), setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor S-1078/PW04/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Penyaluran Kredit Pupuk oleh PT. PERSI (Permodalan Siak) kepada PT. Indrapuri Wahana Asia Tahun Anggaran 2008 dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Realisasi pencairan kredit pupuk kepada Rp 5.595.695.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. IWA

(2) Jumlah angsuran pokok yang sudah
dibayarkan ke PT. Persi Rp 2.844.090.456,00

(3) Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1)-(2) Rp 2.751.604.544,00

(dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hainim Kadir, saudara Ghifari Akbar dan saudara Ngadi Biesto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut telah memperkaya diri Terdakwa dan atau saudara Hainim Kadir, Terdakwa, saudara Ngadi Biesto atau setidaknya orang lain sebesar Rp2.751.604.544,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hainim Kadir, saudara Ghifari Akbar dan saudara Ngadi Biesto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah merugikan Keuangan Negara atau keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura sebesar Rp2.751.604.544,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) berdasarkan Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor S-1078/PW04/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Penyaluran Kredit Pupuk oleh PT. Persi (Permodalan Siak) kepada PT. Indrapuri Waahana Asia Tahun Anggaran 2008 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau;

Perbuatan Terdakwa Abdul Majid, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Abdul Majid selaku Direktur Utama PT. Indrapuri Wahana Asia (IWA) yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 07 Maret 2006 bersama-sama dengan saudara Hainim Kadir selaku Direktur Utama PT. Permodalan Siak (PT. PERSI), saudara Ghifari Akbar selaku Komisaris Utama PT. Indrapuri Wahana Asia dan saudara Ngadi Biesto selaku Marketing PT. Pukati Niaga Sejahtera Pekanbaru (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam

Hal. 11 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 bertempat di Kantor PT. Permodalan Siak Jalan Sapta Taruna, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 35 Ayat (2) bahwa "daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi daerah hukum Provinsi yang bersangkutan", sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, yaitu, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 November 2006, DPRD Kabupaten Siak dan Bupati Siak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Siak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Permodalan Siak (PT. PERSI);
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2006, Bupati Siak mengangkat saudara Hainim Kadir sebagai Direktur PT. Persi dengan surat Keputusan Nomor 290 Tahun 2006 dan kemudian dikuatkan dengan Akta Pendirian PT. Persi tanggal 12 Januari 2007, Akta Notaris Nomor 54 tanggal 12 Januari 2007 oleh Notaris Tito Utoyo, S.H., Jalan Jendral Sudirman Nomor 211- Pekanbaru dengan struktur organisasi sebagai berikut:
 1. Direktur : Hainim Kadir;
 2. Komisaris Utama : Drs Hasanul Irba'i;
 3. Komisaris : Tengku Hamami;
- Bahwa PT. Persi (Permodalan Siak) merupakan badan usaha yang resmi/terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor W4-00289 HT.01.01-TH.2007 tanggal 13 April 2007;
- Bahwa pada periode Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak telah menyetor/menempatkan dana untuk penyertaan modal kepada PT. Permodalan Siak KITB dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tahun 2007 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) berdasarkan Perda Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan BUMD PT. Permodalan Siak dan Akta Pendirian PT. Persi tanggal 12 Januari 2007, Akta Notaris Nomor 54 tanggal 12

Hal. 12 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2007 oleh Notaris Tito Utoyo, S.H;

2. Tahun 2008 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 26 September 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007;
 3. Tahun 2009 sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009.
 4. Tahun 2009 sebesar Rp243.649.865.776,00 (dua ratus empat puluh tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dalam berbentuk asset perkebunan sawit berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan BUMD PT. Permodalan siak dan Pasal 3 Akta Pendirian PT. Persi tanggal 12 Januari 2007, Akta Notaris Nomor 54 tanggal 12 Januari 2007 oleh Notaris Tito Utoyo, S.H, adapun Maksud dan tujuan didirikannya PT. Persi yaitu:
 - a) Maksudnya adalah membina, menumbuhkan, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat secara professional sebagai perwujudan agenda pembangunan Kabupaten Siak;
 - b) Tujuannya adalah melakukan pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat melalui bantuan permodalan, jasa manajemen, jasa pemasaran, perekonomian rakyat melalui bantuan permodalan, jasa manajemen, jasa pemasaran, pendampingan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan usaha, mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagai perwujudan dari agenda pembangunan Kabupaten Siak;
 - Selanjutnya PT. Permodalan Siak dalam melaksanakan operasional kegiatannya harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan operasional pada PT. Permodalan Siak yaitu antara lain:
 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
 2. Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor 10-05/SK/PS/

Hal. 13 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



2007 tentang Jenis dan Persyaratan Kredit tanggal 01 Mei 2007;

3. Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak Nomor 01/SK-DK/III/2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. Persi;

- Bahwa dalam rangka melakukan penyaluran kredit kepada kreditur mempunyai aturan dasar yang diatur dalam aturan perusahaan yaitu berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak Nomor 01/SK-DK/III/2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. Persi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Dewan Komisaris PT. Persi Nomor 01/SK-DK/III/2007 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Persi berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 54 tanggal 12 Januari 2007 (Akta Notaris Tito Utoyo) dan Perubahan Akta Pendirian PT. Persi Nomor 39 tanggal 27 Mei 2008 (Notaris H. Agus Salim, S.H) yang telah diubah setiap tahun dan Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor 10-05/SK/PS/2007 tentang Jenis dan Persyaratan Kredit;
- Bahwa proses mekanisme kredit dan sistem yang ada dalam suatu permohonan sampai permohonan dikabulkan adalah calon debitur mengajukan permohonan ke PT. Persi dan kemudian diajukan kebagian kredit dan bagian kredit meneruskan ke Direksi untuk mendapatkan fiat proses, setelah dapat persetujuan fiat proses oleh bagian kredit diadakan survey ke lokasi usaha nasabah dan domisili nasabah, selanjutnya oleh bagian kredit dibuat analisa kredit. Apabila layak lalu diajukan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan dan khusus pinjaman kredit yang melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak Nomor 01/SK-DK/III/2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. Persi Pasal 3 Ayat (1), Direksi mempunyai wewenang untuk pemberian kredit kepada Debitur maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pemberian kredit yang melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus melalui persetujuan minimal 2 (dua) orang komisaris, salah satunya Komisaris Utama. Setelah mendapat persetujuan Direksi atau melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus melalui persetujuan minimal 2 (dua) orang komisaris, lalu dibuatkan akad kredit di bagian kredit, Kemudian untuk pencairan diteruskan kebagian keuangan atau kasir;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Persi Nomor 54 tanggal 12 Januari 2007 (Akta Notaris Tito Utoyo) Pasal 11 Ayat (3) yang menerangkan Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta

Hal. 14 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:

- a. Meminjam atau meminjam uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
- b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan Komisaris Utama;

- Bahwa berawal pada akhir Tahun 2007, saudara Hainim Kadir mempunyai ide untuk membuat program penyaluran pupuk untuk para petani/masyarakat Kabupaten Siak, atas hal itu saudara Hainim Kadir menemui saudara Ghifari Akbar (putra kandung dari saudara Hainim Kadir, sekaligus Komisaris PT. Indrapuri Wahana Asia) dan menceritakan ide tersebut, atas hal itu selanjutnya saudara Ghifari Akbar lalu menghubungi saudara Genot Widjoseno yang mempunyai kenalan bernama saudara Ngadi Biesto (Marketing PT. Pukati Niaga Sejahtera di Pekanbaru) dan kemudian saudara Genot Widjoseno menghubungkan saudara Hainim Kadir dengan saudara Ngadi Biesto;
- Selanjutnya saudara Ngadi Biesto mempertemukan saudara Hainim Kadir dengan saudara Bambang Nurwijaya (Direktur PT. Pukati Niaga Sejahtera), dimana saudara Bambang Nurwijaya menyanggupi untuk mensuplai pupuk ke Kabupaten Siak, namun PT. Pukati Niaga Sejahtera (PT. PNS) tidak dapat langsung menjual pupuk kepada PT. Persi, melainkan harus melalui distributor wilayah Riau yang ditunjuk oleh PT. Pukati Niaga Sejahtera. Selanjutnya disepakati oleh saudara Hainim Kadir, saudara Bambang Nurwijaya dan saudara Ghifari Akbar, untuk menunjuk PT. Indrapuri Wahana Asia (PT. IWA) sebagai distributor wilayah Provinsi Riau, padahal diketahui bahwa PT. IWA tidak mempunyai pengalaman di bidang pupuk dan tidak mempunyai modal. Dimana sebelumnya juga telah terjadi pertemuan antara saudara Hainim Kadir dengan saudara Ghifari Akbar di rumah saudara Hainim Kadir yang mana saudara Hainim Kadir meminta Terdakwa untuk mencari orang yang bisa menyalurkan pupuk di wilayah Kabupaten Siak, sehingga saudara Ghifari Akbar mencari orang yang dapat menyalurkan pupuk tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 23 Januari 2008, PT. Pukati Niaga Sejahtera (diwakili oleh saudara Bambang Nurwijaya) dan PT. IWA (diwakili oleh Terdakwa, Direktur Utama PT. IWA) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Nomor 002/IWA-PNS/1/2008 tentang Pemenuhan Kebutuhan NPK Pelangi di Wilayah Kabupaten Siak Provinsi Riau. Bahwa dikarenakan

Hal. 15 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. IWA yang tidak mempunyai gudang penyimpanan pupuk dan tidak mempunyai pengalaman dalam penyaluran pupuk, lalu saudara Ngadi Biesto mengajak saudara Suparmin (Penyuluh Pertanian di Kecamatan Kerinci Kanan, Pemilik UD. Sinar Tani, yang salah satu usahanya adalah jual beli pupuk) bekerjasama untuk menyediakan gudang;

- Bahwa Pada tanggal 20 Maret 2008, saudara Hainim Kadir selaku Direktur PT. Persi dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IWA menandatangani Perjanjian kerjasama penyaluran pupuk yang dibiayai dengan kredit pupuk untuk petani/masyarakat di Kabupaten Siak, dengan Nomor 02.KONT-IWA& PERSI.03.08 dan Nomor 19-03/U/PS/2008. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa PT. IWA adalah penyalur pupuk sekaligus bertanggung jawab terhadap pengembalian pokok kredit serta imbalan jasa kredit dari petani/masyarakat yang menerima kredit, dan PT. Persi selaku pemberi kredit pupuk kepada petani/masyarakat bertanggung jawab terhadap pembayaran pupuk yang diambil petani/masyarakat yang menerima kredit pupuk. Kerjasama tersebut dibuat tanpa ada proposal ataupun studi kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, tanpa persetujuan dari Pihak Komisaris PT. Persi dan tanpa Akta Notaris serta pada saat dilakukan kerjasama tersebut bahwasanya PT. Persi bidang usahanya belum termasuk pupuk dan penyaluran pupuk baru dituangkan secara tertulis adalah dibahas dalam RUPS Tahun 2008 yang dikuatkan dengan Salinan/Grosse Nomor 38 tanggal 27 Mei 2008;
- Selanjutnya dari bulan April 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 tanpa melalui Bagian Kredit dan Komite Kredit dan tanpa persetujuan Dewan Komisaris PT. Persi, saudara Hainim Kadir telah mencairkan uang kepada PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) sejumlah Rp5.595.695.000,00 (lima miliar lima ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terlebih dahulu diterbitkan penagihan pembiayaan pupuk kepada PT. Persi dengan invoice yang ditandatangani oleh Terdakwa Selanjutnya atas tagihan/invoice tersebut, PT. Persi membayar kepada PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani Direktur PT. Persi saudara Hainim Kadir yang antara lain:
 1. Tanggal 23 April 2008 Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dibayar dengan setoran tunai ke rekening saudara Dodi di Bank Riau Nomor Rekening 101-21-10498;
 2. Tanggal 19 Mei 2008 Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp314.580.000,00

Hal. 16 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor ZG 818310 dan masuk ke Bank Riau Kepri Nomor Rekening 101.21.10498 atas nama Dodi;
3. Tanggal 23 Mei 2008 Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dibayar dengan setoran tunai Ke Bank Riau Kopri Nomor Rekening 101-21-10498 atas nama Dodi;
 4. Tanggal 23 Mei 2008 Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp85.740.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dibayar dengan menggunakan Cek Bank Mandiri Nomor EG 162452 dan Masuk ke Bank Riau Kepri Nomor Rekening 101.21.10498, atas nama Dodi;
 5. Tanggal 12 Juni 2008, Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp575.425.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dibayar dengan menggunakan Cek Bank Riau Kepri Nomor ZT 644943 atas nama Abdul Majid;
 6. Tanggal 16 April 2008 Pembiayaan Pupuk NPK Pelangi Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah), dibayar dengan setoran tunai ke rekening PT. IWA di Bank Mandiri Nomor Rekening 108-0044952908;
 7. Tanggal 29 Mei 2008 Pembiayaan Pupuk NPK Pelangi Rp951.657.500,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dibayar dengan menggunakan cek Bank Riau Kepri Nomor ZT 644943 dan masuk ke Rekening Nomor 118.21.04935 atas nama Ghifari Akbar;
 8. Tanggal 28 April 2008 Pembiayaan Pupuk NPK Pelangi Rp1.049.262.500,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dibayar menggunakan Bilyet Giro Bang Mandiri Nomor ZG 818307 dan Masuk ke Rekening PT. IWA Nomor 108.000 4495298;
 9. Tanggal 30 Juni 2008 Pembiayaan Pupuk NPK Pelangi Rp1.999.530.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dibayar kepada PT. PNS melalui SKBDN (Surat Kredit Bank Dalam Negeri) Bank Mandiri Nomor MS 77106009516;
- Setelah PT. Persi mencairkan uang kepada PT. Indrapuri Wahana Asia sejumlah Rp5.595.695.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanpa didukung dengan akad perjanjian kredit, tanpa jaminan dan agunan dan tanpa melalui tahapan sesuai dengan ketentuan aturan PT. Persi, lalu PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) langsung melakukan penjualan pupuk kepada KUD Karya Tani melalui

Hal. 17 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Ngadi Biesto dan saudara Suparmin kepada 625 anggota Kelompok Tani, dimana hal tersebut diketahui pihak Komisaris PT. Persi pada Tahun 2009, dimana saudara Hainim Kadir selaku Direktur PT. Persi membuat laporan tahunan seolah-olah yang melakukan pinjaman kredit adalah pihak KUD Karya Tani melalui anggota kelompok taninya padahal kenyataannya uang tersebut yang menerima langsung adalah pihak PT. Indrapuri Wahana Asia dan dibagikan komite/bagian kredit PT. Persi ternyata tidak pernah ada permohonan pinjaman kredit ataupun akad kredit dari PT. Persi untuk pinjaman kredit tersebut dan selanjutnya saudara Hainim Kadir bersama-sama dengan saudara Ghifari Akbar dan Terdakwa meminta kelompok tani yang telah membeli pupuk dari PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) agar menandatangani akad perjanjian kredit dengan PT. Persi sehingga seolah-olah kelompok tani melakukan pinjaman kredit kepada PT. Persi dan kemudian menerima uang dari PT. Persi untuk membeli pupuk padahal kenyataannya akad perjanjian kredit tersebut dibuat oleh saudara Hainim Kadir setelah kelompok tani membeli pupuk dari PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia);

- Selanjutnya setelah PT. Indrapuri Wahana Asia menerima uang sejumlah sebesar Rp5.595.695.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari PT. Persi, dan kemudian melakukan penjualan pupuk kepada para kelompok tani, diketahui bahwasanya para kelompok tani sebagian besar telah membayar uang hasil pembelian pupuk dari pihak PT. Indrapuri Wahana Asia, akan tetapi diketahui bahwa uang yang telah dibayarkan para kelompok tani tidak seluruhnya diberikan oleh pihak PT. Indrapuri Wahana Asia kepada pihak PT. Persi, akan tetapi dipergunakan oleh PT. Indrapuri Wahana Asia dan ada juga yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi saudara Ngadi Biesto;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hainim Kadir selaku Direktur Utama PT. Persi, saudara Ghifari Akbar selaku Komisaris Utama PT. Indrapuri Wahana Asia dan saudara Ngadi Biesto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan:
 - a. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga yaitu:
 1. Pasal 5 Ayat (1) huruf b yang berbunyi "Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga harus memenuhi

Hal. 18 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat-syarat mempunyai proposal dan pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi obyek kerjasama”;

2. Pasal 5 Ayat (2) huruf c dan d yang berbunyi “Pihak ketiga yang berbentuk Badan Usaha/perorangan dan akan mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat:
c. Lembaga/swasta asing harus mendapat ijin/rekomendasi dari pejabat berwenang dengan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, d. memiliki bonafiditas dan kredibilitas”;
3. Pasal 10 Ayat (3) yang berbunyi “Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dibuat dengan Akta Notaris”;
- b. Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak Nomor 01/SK-DK/III/2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. Permodalan Siak yaitu:
 1. Pasal 3 yang berbunyi “Direksi mempunyai wewenang untuk pemberian kredit kepada debitur maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pemberian kredit yang melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus mempunyai persetujuan minimal 2 (dua) orang komisaris, salah satunya Komisaris Utama”;
 2. Pasal 7 tentang kriteria Debitur yang diberikan kredit Ayat (2) huruf b yang berbunyi “Debitur mempunyai agunan yang memadai”;
 3. Pasal 7 tentang kriteria Debitur yang diberikan kredit Ayat (3) yang berbunyi “Pemilik dan Manajemen Debitur bukan merupakan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan atau karyawan dan atau memiliki hubungan khusus dengan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan atau karyawan PT. Persi yang sekiranya dapat mempengaruhi obyektivitas keputusan yang diambil, kecuali disetujui tertulis oleh 2 orang anggota Dewan Komisaris yang salah satunya adalah Komisaris Utama”;
- c. Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor 10-05/SK/PS/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Jenis dan Persyaratan Kredit yang menyebutkan bahwa:
 1. Persyaratan umum kredit perseorangan antara lain: warga yang berdomisili di Kabupaten Siak dan mempunyai pengetahuan/pengalaman dalam bidang usaha yang dijalankan, serta dokumen yang harus dilengkapi untuk kredit dan jaminan/agunan yang berada di Kabupaten Siak;
 2. Persyaratan Umum Kredit badan usaha antara lain memiliki dokumen perusahaan yang sah di Kabupaten Siak, serta dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dilengkapi antara lain aplikasi permohonan kredit, jaminan/agunan di Kabupaten Siak dan Persetujuan tertulis dari RUPS/RUPS LB;

- Bahwa dengan adanya penyimpangan pengambilan uang dan pencairan uang BUMD untuk kepentingan pribadi dalam perjanjian kerjasama PT. Persi dengan PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia), setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor S-1078/PW04/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Penyaluran Kredit Pupuk oleh PT. Persi (Permodalan Siak) kepada PT. Indrapuri Wahana Asia Tahun Anggaran 2008 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Realisasi pencairan kredit pupuk kepada PT. IWA	Rp 5.595.695.000,00
(2) Jumlah angsuran pokok yang sudah dibayarkan ke PT. PERSI	Rp 2.844.090.456,00
(3) Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1)-(2)	<u>Rp 2.751.604.544,00</u>

(dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hainim Kadir, saudara Ghifari Akbar dan saudara Ngadi Biesto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut telah menguntungkan Terdakwa dan atau saudara Hainim Kadir, Terdakwa, saudara Ngadi Biesto atau setidaknya orang lain sebesar Rp2.751.604.544,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Hainim Kadir, saudara Ghifari Akbar dan saudara Ngadi Biesto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah merugikan keuangan Negara atau keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura sebesar Rp2.751.604.544,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) berdasarkan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara Nomor S-1078/PW04/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Penyaluran Kredit Pupuk oleh PT. Persi (Permodalan Siak) kepada PT. Indrapuri Wahana Asia Tahun Anggaran 2008 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau;

Hal. 20 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Perbuatan Terdakwa Abdul Majid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 09 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Majid bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Majid berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Penyelesaian Kredit Bermasalah Kredit Pupuk per-31 Januari 2014 (fotocopy);
 2. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama (penyaluran pupuk yang dibiayai oleh kredit pupuk untuk petani/masyarakat di Kabupaten Siak) antara PT. Indrapuri Wahana Asia dengan PT. Permodalan Siak (PERSI) Nomor 02.KONT-IWA & PERSI.0308 tanggal 20 Maret 2008 (fotocopy);
 3. 1 (satu) lembar penyampaian Laporan Bulanan tanggal 11 Desember 2009 (fotocopy);
 4. 1 (satu) rangkap Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris (fotocopy);
 5. 1 (satu) rangkap Laporan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak pada acara Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 22 Maret 2012 (fotocopy);
 6. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan PT. Permodalan Siak bulan Juni Tahun 2009 (fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. Agus Salim, S.H., Nomor 23 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Permodalan Siak" (fotocopy);
8. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W4-00289 HT.01.01-TH.2007 tanggal 13 April 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (fotocopy);
9. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-53246.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (fotocopy);
10. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00845.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (fotocopy);
11. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Permodalan Siak Nomor 39 tanggal 23 Juni 2011 (fotocopy);
12. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris Tito Utoyo, S.H., Nomor 54 tanggal 12 Januari 2007 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas (fotocopy);
13. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. Agus Salim, S.H., Nomor 38 tanggal 27 Mei 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy);
14. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. Agus Salim, S.H., Nomor 39 tanggal 27 Mei 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy);
15. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. Agus Salim, S.H., Nomor 19 tanggal 20 Mei 2009 tentang Berita Acara Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy);
16. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. Agus Salim, S.H., Nomor 03 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy);
17. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 06-05/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp951.657.500,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 21 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);

Hal. 22 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 04-04/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp1.049.262.500,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 25 April 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
19. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 02-06/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 12 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp190.600.000,00 (seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 09 Juni 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
20. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 01-06/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 12 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp384.825.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 09 Juni 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
21. 1 (satu) bundel kwintasi pembayaran Nomor 051.01/PNS-Kw/V-B/ 2008 tanggal 21 Mei 2008 atas nama PT. Indrapuri Wahana Asia kepada PT. Pukati Niaga Sejahtera sebesar Rp1.999.830.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tagihan Tahap I pembelian Pupuk NPK Pelangi sebanyak 299,6 ton beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 21 Mei 2008 (fotocopy);
22. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 04-07/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 12 24 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp151.055.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 2 (dua) lembar Nota pembelian Pupuk Mahkota tanggal 01 April 2008 (fotocopy);
23. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 02-04/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 16 April 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 07 April 2008 yang dibuat oleh

Hal. 23 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
24. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 02-03/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 17 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp167.800.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 3 (tiga) lembar nota pembelian pupuk KCL Mahkota, Urea Non Subsidi tertanggal 17 Maret 2008 (fotocopy);
 25. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 01-03/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp188.500.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta nota pembelian 3 ton pupuk Urea tertanggal 05 Maret 2008 (fotocopy);
 26. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 01-05/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 02 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp802.000.000,00 (delapan ratus dua juta rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 02 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
 27. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 03-05/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp314.580.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 12 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
 28. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 05-05/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 23 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp235.740.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 12 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
 29. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 06-02/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 18 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 17 Februari 2008 (fotocopy);
 30. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 24 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp132.000.000,00

Hal. 24 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 24 Maret 2008 (fotocopy);
31. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membar tanggal 04 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp13.900.000,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 03 Maret 2008 (fotocopy);
 32. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 25 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 25 Juni 2008 (fotocopy);
 33. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 04-04/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 22 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp622.500.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 22 Mei 2008 (fotocopy);
 34. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 10-04/KEU-SPM/PS/2009 tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 29 April 2009 (fotocopy);
 35. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 10-05/KEU-SPM/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 Mei 2009 (fotocopy);
 36. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 Mei 2009 (fotocopy);
 37. 1 (satu) rangkap kwintansi pembayaran tanggal 13 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 Mei 2009 (fotocopy);
 38. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 01-11/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp101.200.000,00 (seratus satu juta



- dua ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 10 November 2008 (fotocopy);
39. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 02-08/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 13 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp303.600.000,00 (tiga ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 07 Agustus 2008 (fotocopy);
 40. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 05-07/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp449.500.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 28 Juli 2008 (fotocopy);
 41. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 02-05/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 07 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp433.800.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 07 Mei 2008 (fotocopy);
 42. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 04 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp107.943.000,00 (seratus tujuh juta rupiah sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) untuk membayar tagihan Arman Suparman (fotocopy);
 43. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar tagihan Arman Suparman (fotocopy);
 44. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 02-11/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar tagihan Alfiah (fotocopy).
 45. 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran tanggal 04 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan Adi Sandra, S.T (fotocopy);
 46. 1 (satu) rangkap Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak Nomor 01/SK-DK/III/2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. Permodalan Siak (fotocopy);

Hal. 26 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor 06-05/SK/PS/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Pabukorie, S.P., beserta lampiran (fotocopy);
48. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor 28-05/SK/PS/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Pabukorie, S.P., beserta lampiran (fotocopy);
49. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor 01-01/SK/PS/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Pabukorie, S.P., beserta lampiran (fotocopy);
50. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. Permodalan Siak Nomor 43-08/SK/PS/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Pabukorie, S.P., (fotocopy);
51. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. Permodalan Siak Nomor 05-01/SK/PS/2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Pabukorie, S.P., (fotocopy);
52. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor 10-05/SK/PS/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Jenis dan Persyaratan Kredit beserta lampiran (fotocopy);
53. 1 (satu) bundel salinan Peraturan Direksi Permodalan Siak Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Prosedur Penyaluran Kredit PT. Permodalan Siak (asli);
54. 1 (satu) bundel Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak Nomor 01/SK-DK/III/2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Kebijakan Operasional PT. Permodalan Siak (fotocopy);
55. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006 tanggal 07 November 2006 tentang Pembentukan badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan terbatas (PT) Permodalan Siak (fotocopy);
56. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. Persi Nomor 01/DK/2010 tanggal 06 Februari 2010 perihal Permasalahan Kredit Pupuk (fotocopy);
57. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. Persi Nomor 02/DK/III/2010 tanggal 14 maret 2010 perihal Penyelesaian Kredit Pupuk dan Beras (fotocopy);
58. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. Persi Nomor 03/IV/2010 tanggal 03 April 2010 perihal Batas Wewenang Pemberian Kredit (asli);

Hal. 27 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 04/DK/2010 tanggal 03 Mei 2010 perihal Laporan Kredit Pembiayaan Pupuk dan Kredit Pembelian Gabah (asli);
60. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 05/DK/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 perihal Laporan Perkembangan Pengembalian Kredit Pupuk dan Gabah Petani (asli);
61. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 06/DK/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Perbedaan Komposisi Baki Debet Kredit Pupuk (asli);
62. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 07/DK/IX/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Penyelesaian Pinjaman Pupuk dan Gabah (fotocopy);
63. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 (asli);
64. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 (fotocopy);
65. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada hari Selasa tanggal 09 November 2009 (fotocopy);
66. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 (fotocopy);
67. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2011 (fotocopy);
68. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan PT. Permodalan Siak bulan Juni Tahun 2009 (asli);
69. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan oleh Suparmin tanggal 31 Desember 2009 (fotocopy);
70. 1 (satu) rangkap Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RHAP) PT. Permodalan Siak Tahun 2007 (fotocopy);
71. 1(satu) rangkap Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RHAP) PT. Permodalan Siak Tahun 2008 (fotocopy);
72. 1 (satu) rangkap Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RHAP) PT. Permodalan Siak Tahun 2009 (fotocopy);
73. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Nomor 15-02/SK/PS/2013 tentang Promosi dan Mutasi atas nama Muhammad Nasir, S.E., pada tanggal 25 Februari 2013 (fotocopy);

Hal. 28 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Nomor 64-09/SK/PS/2012 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Bagian Pendamping Siak I atas nama Muhammad Nasir, S.E., pada tanggal 27 September 2012 (fotocopy);
75. 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Nomor 16-03/SK/PS/2011 tentang Penunjukan Kepala Program Siak I atas nama Muhammad Nasir, S.E., pada tanggal 24 Maret 2011 (fotocopy);
76. 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Nomor 15-03/SK/PS/2011 tentang Penunjukan Kepala Program Siak I atas nama Muhammad Nasir, S.E., pada tanggal 23 Maret 2011 (fotocopy);
77. 1 (satu) rangkap Keputusan Nomor 01-01/SK/PS/2009 tentang Mutasi Karyawan pada tanggal 05 Januari 2009 (fotocopy);
78. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor 23-06/SK/PS/2009 tentang Promosi Jabatan atas nama Muhammad Nasir, S.E., pada tanggal 26 Juni 2008 (fotocopy);
79. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor 05-05/SK/PS/2007 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Muhammad Nasir, S.E., pada tanggal 01 Mei 2007 (fotocopy);
80. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor 21-05/SK/PS/2008 tentang Persyaratan dan Ketentuan Penyaluran Kredit Pupuk oleh Hainim Kadir, S.E., M.Si., pada tanggal 01 Februari 2008 (fotocopy);
81. 1 (satu) rangkap Surat Peralihan Pembayaran Angsuran Pupuk yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., tanggal 25 Agustus 2008 dan Surat Kuasa kepada CV. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
82. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pencairan dan Penyaluran Pupuk Ke Petani melalui UD. Mekar Sari (H. Miska) Kecamatan Dayun (fotocopy);
83. 1 (satu) bundel Pendistribusian Pupuk NPK Pelangi oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (IWA) berdasarkan Harga Pokok Pembelian (fotocopy);
84. 1 (satu) bundel Invoice Penyaluran Pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
85. 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
86. 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Ngadi Biesto (fotocopy);
87. 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Suparmin (fotocopy);
88. 1 (satu) bundel Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2008 (fotocopy);
89. 1 (satu) bundel Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Tahun 2009 Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Siak

Hal. 29 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotocopy);
90. 1 (satu) bundel Laporan Perhitungan Hutang Pupuk NPK dan Non NPK Suparmin (fotocopy);
 91. 1 (satu) bundel Permohonan Kredit Pupuk (fotocopy);
 92. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009 (fotocopy);
 93. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007 (fotocopy);
 94. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Permodalan Siak untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 (fotocopy);
 95. 1 (satu) bundel Laporan Akuntan Independen per 31 Desember 2009 PT. Permodalan Siak (fotocopy);
 96. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Laporan Keuangan PT. Permodalan Siak per 31 Desember 2010 (fotocopy);
 97. 1 (satu) rangkap Memorandum of Understanding antara PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Indrapuri Wahana Asia tentang Pemenuhan Kebutuhan NPK Pelangi di Wilayah Kabupaten Siak Propinsi Riau Nomor 002/IWA-PNS/I/2008 tanggal 23 Januari 2008 (fotocopy);
 98. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk NPK Pelangi antara PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Indrapuri Wahana Asia Nomor 005/PNS-IPWA/III/2007 tanggal 06 Maret 2008 (fotocopy);
 99. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Pemblokiran Rekening Giro Nomor 1080006037015 atas nama PT. Permodalan Siak tanggal 17 Maret 2008 (fotocopy);
 100. 1 (satu) lembar Invoice Nomor 03.PS-PPK.0508 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp3.108.737.500,00 (tiga miliar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tuju ribu lima ratus rupiah) (fotocopy);
 101. 1 (satu) rangkap invoice Nomor 03.PS-PPK.0408 tanggal 25 April 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp1.049.262.500,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
 102. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 22/invoice-PERSI/06/2008 tanggal 09 Juni 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp190.600.000,00 (seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) beserta Berita

Hal. 30 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima Barang (fotocopy);

103. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 21/invoice-PERSI/06/2008 tanggal 09 Juni 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp384.825.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
104. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 005/PNS-IPWA/SPJB/III/2007 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Pukati Niaga Sejahtera sebesar Rp1.999.830.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
105. 1 (satu) rangkap tanda terima KUD Karya Tani Desa Seminaï tanggal 01 April 2008 sebesar Rp151.055.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) (fotocopy);
106. 1 (satu) rangkap invoice Nomor 01.PS-PPK.0408 tanggal 07 April 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) (fotocopy);
107. 1 (satu) rangkap tanda terima KUD Karya Tani Desa Seminaï tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp167.800.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) (fotocopy);
108. 1 (satu) rangkap tanda terima KUD Karya Tani Desa Seminaï tanggal 05 Maret 2008 sebesar Rp188.500.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy);
109. 1 (satu) rangkap invoice Nomor 011/TP-PERSI/05/2008 tanggal 02 Mei 2008 dari Suparmin sebesar Rp802.000.000,00 (delapan ratus dua juta rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
110. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 002/invoice-PERSI/05/2008 tanggal 12 Mei 2008 dari PT. Pukati Niaga Sejahtera sebesar Rp314.580.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
111. 1 (satu) rangkap invoice Nomor 001/invoice-PERSI/05/2008 tanggal 12 Mei 2008 dari PT. Permodalan Siak sebesar Rp235.740.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
112. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Makarti Mulya tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) (fotocopy);
113. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Suka Maju tanggal 24 Maret 2009 sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah)

Hal. 31 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



- (fotocopy);
114. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Muda tanggal 03 Maret 2009 sebesar Rp136.900.000,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) (fotocopy);
115. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Buatan tanggal 25 Juni 2008 sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) (fotocopy);
116. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Desa Berumbung Baru Dayun tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp622.500.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy);
117. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Mekarsari tanggal 29 April 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (fotocopy);
118. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Harapan tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (fotocopy);
119. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Karya tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (fotocopy);
120. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Karya dan Tunas Harapan tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (fotocopy);
121. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Muda tanggal 2008 sebesar Rp101.200.000,00 (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) (fotocopy);
122. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Desa Merangkai Buatan tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp303.600.000,00 (tiga ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) (fotocopy);
123. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Desa Merangkai Buatan tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp449.500.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy);
124. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Berimbing Dayun tanggal 07 Mei 2008 sebesar Rp433.800.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) (fotocopy);
125. 1 (satu) lembar tanda terima Kelompok Tani Desa Maju Bersama sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) (fotocopy);
126. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 20.STB. 0508 tanggal 19 Mei 2008;
127. 1 (satu) rangkap rincian pembayaran Indrapuri (fotocopy);



128. 1 (satu) rangkap pengeluaran Pupuk NPK Pelangi (fotocopy);
129. 1 (satu) rangkap penyaluran Pupuk Biomix (fotocopy);
130. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 04/INV/PNS/04/2008 tanggal 07 April 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
131. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 03.PS-PPK.0508 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp3.108.737.500,00 (tiga miliar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) (fotocopy);
132. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 052/INV/PNS/05/2008 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp1.304.295.000,00 (satu miliar tiga ratus empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
133. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 051/INV/PNS/05/2008 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp1.999.830.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
134. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau ke PT. Persi (asli);
135. 1 (satu) lembar pengeluaran pupuk NPK "Pelangi" (fotocopy);
136. 1 (satu) surat pembicaraan PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Aek Natio Group tanggal 17 Januari 2008 (fotocopy);
137. 1 (satu) rangkap Laporan Perkembangan Penyelesaian Kredit Pupuk Bermasalah tanggal 13 November 2013 (fotocopy);
138. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penagguhan Pembayaran kepada PT. Indrapuri oleh Kelompok Tani Al-Barokah tanggal 12 November 2008 (fotocopy);
139. 1 (satu) lembar pembukuan PT. Persi kredit pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia dan pembayaran kepada PT. Pukati (fotocopy);
140. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau kepada Koperasi Serba Usaha Persi qq. Muhammad. N oleh Ghifari Akbar sebesar Rp1.730.400,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) (fotocopy);
141. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau kepada saudari Siti Aminah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) (fotocopy);
142. 1 (satu) rangkap Surat Tanda Terima Pembayaran Penagihan



- Pembelian Pupuk NPK Pelangi dari PT. Indrapuri Wahan Asia sebesar Rp1.304.295.000,00 (satu miliar tiga ratus empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor 052.01/PNS-Kw/V-B/ 2008 (fotocopy);
143. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010-000-08.00000150 tanggal 21 Mei 2008 (fotocopy);
144. 2 (dua) rangkap rekapan kredit pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
145. 1 (satu) rangkap tanda terima dari saudara Suparmin sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) (fotocopy);
146. 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 02/BASTB/V/ 2008 bulan Mei 2008 (fotocopy);
147. 1 (satu) lembar Surat Penunjuk Distributor Wilayah Pekanbaru-Riau Nomor 15A.01/PNS-NPK/I I-B/2008 tanggal 01 Februari 2008 (asli);
148. 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Barang oleh Kelompok Tani Mekar tanggal 07 April 2008 (fotocopy);
149. 1 (satu) rangkap Memorium Of Understanding antara PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Indrapuri Wahan Asia Nomor 002/IWA-PNS// 2008 tanggal 23 Januari 2008 (fotocopy);
150. 1 (satu) lembar Invoice Nomor 03.Ps-Ppk.0408 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp1.049.262.500,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) (fotocopy);
151. 1 (satu) lembar Invoice Nomor 03.Ps-Ppk.0508 tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp1.108.737.500,00 (satu miliar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (fotocopy);
152. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Pembayaran Pupuk POK-TAN Kandis (fotocopy);
153. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengambilan Pupuk POK-TAN Kandis (fotocopy);
154. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 25 April 2008 (fotocopy);
155. 1 (satu) lembar pendistribusian pupuk NPK Pelangi oleh PT. Indrapuri Wahana Asia berdasarkan harga pokok pembelian (fotocopy);
156. 1 (satu) lembar pendistribusian pupuk NPK Pelangi oleh Suparmin berdasarkan harga pokok pembelian (fotocopy);
157. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 19 Mei 2008 (fotocopy);
158. 1 (satu) rangkap Rekapan PT. Persi periode 12 Juni sampai dengan 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2013, tanggal 15 November 2013 (fopocopy);
159. 1 (satu) lembar Laporan Perkembangan Penyelesaian Kredit Pupuk Bermasalah tanggal 13 November 2013 (fotocopy);
 160. 1 (satu) lembar Laporan Penjualan Pupuk NPK Pelangi di Lubuk Dalam (fotocopy).
 161. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 02 Mei 2008 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (fotocopy);
 162. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) (fotocopy);
 163. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 13 Mei 2008 sebesar Rp98.000.000,00 (Sembilan puluh delapan juta rupiah) (fotocopy);
 164. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 02/BASTB-IWA/V.2008 tanggal 19 Mei 2008 (asli);
 165. 1 (satu) Rekapitulasi Penerimaan Pupuk NPK Pelangi di Gudang PT. Persi Lubuk Dalam dan Kerinci Kanan;
 166. 1 (satu) rangkap Struktur Kepengurusan Kelompok Tani Andalan "Al-Barokah" (fotocopy);
 167. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan slip penyetoran BRI tanggal 03 Juni 2008 sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) (fotocopy);
 168. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor C-17820 HT.01.01.TH.2004 tanggal 7 Juli 2004 (fotocopy);
 169. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Kerinci Kanan pada bulan Juli 1993;
 170. 1 (satu) rangkap Data Perkebunan Inti dan Swadaya Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Nomor 521/2005/13 tanggal 24 Desember 2005 (fotocopy);
 171. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya Desa Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Nomor 521/2006/18 tanggal 29 September 2006 (fotocopy);
 172. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya Desa Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Nomor 521/PPL-SPJ/IV/06 tanggal Juni 2006 (fotocopy);
 173. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya Desa Kumbara Kecamatan Kerinci Kanan Nomor 521/2005/04 tanggal 27 Maret 2006 (fotocopy);
 174. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya Desa Bukit

Hal. 35 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kecamatan Kerinci Kanan Nomor 521/2005/05 tanggal 27 Maret 2006 (fotocopy);

175. 1 (satu) rangkap data luas perkebunan masyarakat (Swadaya) Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan tanggal 03 Juli 2006 (fotocopy);
176. 1 (satu) rangkap buku pegangan dari saudara Ghifari Akbar (fotocopy);
177. 1 (satu) lembar rincian barang masuk pupuk Koperasi Persi Kelompok Tani Barokah Kandis atas nama Usman (fotocopy);
178. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang tanggal 26/27 April 2008 (fotocopy);
179. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang tanggal 28/29 April 2008 (fotocopy);
180. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang tanggal 08 Mei 2008 (fotocopy);
181. 1 (satu) lembar rincian barang masuk pupuk Koperasi Persi Kelompok Tani Mekar dan Jaya Sawit Kandis (fotocopy);
182. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang tanggal 14 April 2008 (fotocopy);
183. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang tanggal 26 April 2008 (fotocopy);
184. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang tanggal 30 April 2008 (fotocopy);
185. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang tanggal 01 Mei 2008 (fotocopy);
186. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 04 Juli 2008 sebesar Rp278.829.600,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) (asli) dan formulir setoran melalui Bank Mandiri (fotocopy);
187. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 01/BASTB/PNS/IWA/V.2008 (asli);
188. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 02/BASTB/PNS/IWA/V.2008 (asli);
189. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Nomor 03/SP-SPS/IV/2008 dan Berita Acara Serah Terima Barang pupuk NPK Pelangi tanggal 07 April 2008 (asli);
190. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Barang tanggal Nomor 01/BASTB/PNS-IWA/IV.2008 (asli);
191. 1 (satu) lembar kwitansi yang sudah diterima dari saudara Suparmin tanggal 04 April 2008 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Hal. 36 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (asli);
192. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kekurangan Pengiriman Nomor 031.IWA-PNS.0508 tanggal 17 Mei 2008 (asli);
 193. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 15. STB.0408 tanggal 25 April 2008 (fotocopy);
 194. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 03/ BASTB/V/2008 tanggal Mei 2008 (fotocopy);
 195. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 20 STB.0508 tanggal 19 Mei 2008 (fotocopy);
 196. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang tanggal 19 April 2008 (fotocopy);
 197. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penyerahan Barang tanggal 23 April 2008 (fotocopi);
 198. 1 (satu) lembar data kebutuhan sarana produksi Kelompok Tani Desa Jati Mulya (fotocopy legalisir);
 199. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Nomor KRE 00086 dari PT. Indrapuri Wahana Asia kepada PT. Persi tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp103.965.529 (fotocopy);
 200. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Nomor KRE 00086 dari PT. Indrapuri Wahana Asia kepada PT. Persi tanggal 30 Juni 2010 senilai Rp126.919.560 (fotocopy);
 201. 69 (enam puluh sembilan) lembar bukti pembayaran PT. Indrapuri Wahana Asia kepada PT. Persi (fotocopy legalisir);
 202. 1 (satu) rangkap pencairan kredit pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
 203. 1 (satu) rangkap angsuran kredit Pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
 204. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Nomor 05-01/SK/PS/2012 tentang Promosi dan Mutasi Karyawan PT. Permodalan Siak.
 205. 1 (satu) lembar Tabel Rekapitulasi Pupuk Petani Pengguna Pupuk Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri Kelurahan Telaga Sam-Sam (asli);
 206. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri tanggal 28 Januari 2004 (asli);
 207. 1 (satu) lembar Permohonan Kredit Pupuk Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri (asli);
 208. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau atas nama Juniadi Supriadi kepada PT. Persi tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (tindasan);

Hal. 37 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



209. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau atas nama Juniadi Supriadi kepada PT. Persi tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (tindakan);
210. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau atas nama Juniadi Supriadi kepada PT. Persi tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) (tindakan);
211. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau atas nama Juniadi Supriadi kepada PT. Persi tanggal 01 Juli 2008 sebesar Rp707.500,00 (tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) (tindakan);
212. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau atas nama Juniadi Supriadi kepada PT. Persi tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (tindakan);
213. 1 (satu) bundel Formulir Surat Pengantar Barang dan Berita Acara Serah Terima Pupuk kepada Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak (asli);
214. 1 (satu) rangkap kwintansi pembayaran dari Ibu Rosilawati sebesar Rp243.670.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pupuk NPK dan KCL Mahkota tanggal 11 Agustus 2008 serta surat beserta Surat Pengiriman Barang dari PT. Permodalan Siak (fotocopy);
215. 1 (satu) rangkap Surat Penagihan dari PT. Permodalan Siak kepada UD. Karya Tani atas nama Rosilawati beserta lampiran Rekap Angsuran Kredit dan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Maret 2013 (fotocopy);

Dikembalikan kepada pemilik yaitu PT. Persi Kabupaten Siak;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr., tanggal 27 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Majid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Penyelesaian Kredit Bermasalah Kredit Pupuk per-31 Januari 2014 (fotocopy);
 2. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama (penyaluran pupuk yang dibiayai oleh kredit pupuk untuk petani/masyarakat di Kabupaten Siak) antara PT. Indrapuri Wahana Asia dengan PT. Permodalan Siak (PERSI) Nomor 02.KONT-IWA & PERSI.0308 tanggal 20 Maret 2008 (fotocopy);
 3. 1 (satu) lembar penyampaian Laporan Bulanan tanggal 11 Desember 2009 (fotocopy);
 4. 1 (satu) rangkap Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris (fotocopy);
 5. 1 (satu) rangkap Laporan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak pada acara Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 22 Maret 2012 (fotocopy);
 6. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan PT. Permodalan Siak bulan Juni Tahun 2009 (fotocopy);
 7. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. Agus Salim, S.H., Nomor 23 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Permodalan Siak" (fotocopy);
 8. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W4-00289 HT.01.01-TH.2007 tanggal 13 April 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (fotocopy);
 9. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-53246.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (fotocopy);
 10. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00845.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (fotocopy);
 11. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Permodalan Siak Nomor 39 tanggal 23 Juni 2011 (fotocopy);
 12. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris Tito Utoyo, S.H., Nomor 54 tanggal 12 Januari 2007 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas (fotocopy);
 13. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. Agus Salim, S.H., Nomor 38

Hal. 39 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 27 Mei 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy);
14. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. Agus Salim, S.H., Nomor 39 tanggal 27 Mei 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy);
 15. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. Agus Salim, S.H., Nomor 19 tanggal 20 Mei 2009 tentang Berita Acara Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy);
 16. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. Agus Salim, S.H., Nomor 03 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy);
 17. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 06-05/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp951.657.500,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 21 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
 18. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 04-04/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp1.049.262.500,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 25 April 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
 19. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 02-06/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 12 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp190.600.000,00 (seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 09 Juni 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
 20. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 01-06/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 12 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp384.825.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 09 Juni 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);

Hal. 40 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel kwintasi pembayaran Nomor 051.01/PNS-Kw/V-B/ 2008 tanggal 21 Mei 2008 atas nama PT. Indrapuri Wahana Asia kepada PT. Pukati Niaga Sejahtera sebesar Rp1.999.830.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tagihan Tahap I pembelian Pupuk NPK Pelangi sebanyak 299,6 ton beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 21 Mei 2008 (fotocopy);
22. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 04-07/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 12 24 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp151.055.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 2 (dua) lembar Nota pembelian Pupuk Mahkota tanggal 01 April 2008 (fotocopy);
23. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 02-04/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 16 April 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 07 April 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
24. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 02-03/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 17 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp167.800.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 3 (tiga) lembar nota pembelian pupuk KCL Mahkota, Urea Non Subsidi tertanggal 17 Maret 2008 (fotocopy);
25. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 01-03/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp188.500.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta nota pembelian 3 ton pupuk Urea tertanggal 05 Maret 2008 (fotocopy);
26. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 01-05/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 02 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp802.000.000,00 (delapan ratus dua juta rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 02 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
27. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 03-05/Keu-SPM/

Hal. 41 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PS/2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp314.580.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 12 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
28. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 05-05/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 23 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp235.740.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 12 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
 29. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 06-02/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 18 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 17 Februari 2008 (fotocopy);
 30. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 24 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 24 Maret 2008 (fotocopy);
 31. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 04 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp13.900.000,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 03 Maret 2008 (fotocopy);
 32. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 25 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 25 Juni 2008 (fotocopy);
 33. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 04-04/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 22 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp622.500.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 22 Mei 2008 (fotocopy);
 34. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 10-04/KEU-SPM/PS/2009 tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk

Hal. 42 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



- membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 29 April 2009 (fotocopy);
35. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 10-05/KEU-SPM/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 Mei 2009 (fotocopy);
 36. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 Mei 2009 (fotocopy);
 37. 1 (satu) rangkap kwintansi pembayaran tanggal 13 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 Mei 2009 (fotocopy);
 38. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 01-11/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp101.200.000,00 (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 10 November 2008 (fotocopy);
 39. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 02-08/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 13 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp303.600.000,00 (tiga ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 07 Agustus 2008 (fotocopy);
 40. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 05-07/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp449.500.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 28 Juli 2008 (fotocopy);
 41. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 02-05/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 07 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp433.800.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 07 Mei 2008 (fotocopy);
 42. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 04 November 2008 Yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp107.943.000,00 (seratus tujuh juta rupiah sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) untuk membayar tagihan Arman Suparman (fotocopy);
43. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar tagihan Arman Suparman (fotocopy);
 44. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 02-11/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar tagihan Alfiah (fotocopy).
 45. 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran tanggal 04 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan Adi Sandra, S.T (fotocopy);
 46. 1 (satu) rangkap Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak Nomor 01/SK-DK/III/2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. Permodalan Siak (fotocopy);
 47. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor 06-05/SK/PS/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Pabukorie, S.P., beserta lampiran (fotocopy);
 48. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor 28-05/SK/PS/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Pabukorie, S.P., beserta lampiran (fotocopy);
 49. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor 01-01/SK/PS/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Pabukorie, S.P., beserta lampiran (fotocopy);
 50. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. Permodalan Siak Nomor 43-08/SK/PS/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Pabukorie, S.P., (fotocopy);
 51. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. Permodalan Siak Nomor 05-01/SK/PS/2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Pabukorie, S.P., (fotocopy);
 52. 1(satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor 10-05/SK/PS/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Jenis dan Persyaratan Kredit beserta lampiran (fotocopy);
 53. 1 (satu) bundel salinan Peraturan Direksi Permodalan Siak Nomor 03

Hal. 44 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Prosedur Penyaluran Kredit PT. Permodalan Siak (asli);

54. 1 (satu) bundel Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak Nomor 01/SK-DK/III/2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Kebijakan Operasional PT. Permodalan Siak (fotocopy);
55. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006 tanggal 07 November 2006 tentang Pembentukan badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan terbatas (PT) Permodalan Siak (fotocopy);
56. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 01/DK/2010 tanggal 06 Februari 2010 perihal Permasalahan Kredit Pupuk (fotocopy);
57. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 02/DK/III/2010 tanggal 14 maret 2010 perihal Penyelesaian Kredit Pupuk dan Beras (fotocopy);
58. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 03/IV/2010 tanggal 03 April 2010 perihal Batas Wewenang Pemberian Kredit (asli);
59. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 04/DK/2010 tanggal 03 Mei 2010 perihal Laporan Kredit Pembiayaan Pupuk dan Kredit Pembelian Gabah (asli);
60. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 05/DK/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 perihal Laporan Perkembangan Pengembalian Kredit Pupuk dan Gabah Petani (asli);
61. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 06/DK/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Perbedaan Komposisi Baki Debet Kredit Pupuk (asli);
62. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 07/DK/IX/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Penyelesaian Pinjaman Pupuk dan Gabah (fotocopy);
63. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 (asli);
64. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 (fotocopy);
65. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak

Hal. 45 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PT. PERSI) pada hari Selasa tanggal 09 November 2009 (fotocopy);
66. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 (fotocopy);
 67. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2011 (fotocopy);
 68. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan PT. Permodalan Siak bulan Juni Tahun 2009 (asli);
 69. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan oleh Suparmin tanggal 31 Desember 2009 (fotocopy);
 70. 1 (satu) rangkap Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RHAP) PT. Permodalan Siak Tahun 2007 (fotocopy);
 71. 1(satu) rangkap Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RHAP) PT. Permodalan Siak Tahun 2008 (fotocopy);
 72. 1 (satu) rangkap Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RHAP) PT. Permodalan Siak Tahun 2009 (fotocopy);
 73. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Nomor 15-02/SK/PS/2013 tentang Promosi dan Mutasi atas nama Muhammad Nasir, S.E., pada tanggal 25 Februari 2013 (fotocopy);
 74. 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Nomor 64-09/SK/PS/2012 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Bagian Pendamping Siak I atas nama Muhammad Nasir, S.E., pada tanggal 27 September 2012 (fotocopy);
 75. 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Nomor 16-03/SK/PS/2011 tentang Penunjukan Kepala Program Siak I atas nama Muhammad Nasir, S.E., pada tanggal 24 Maret 2011 (fotocopy);
 76. 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Nomor 15-03/SK/PS/2011 tentang Penunjukan Kepala Program Siak I atas nama Muhammad Nasir, S.E., pada tanggal 23 Maret 2011 (fotocopy);
 77. 1 (satu) rangkap Keputusan Nomor 01-01/SK/PS/2009 tentang Mutasi Karyawan pada tanggal 05 Januari 2009 (fotocopy);
 78. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor 23-06/SK/PS/2009 tentang Promosi Jabatan atas nama Muhammad Nasir, S.E., pada tanggal 26 Juni 2008 (fotocopy);
 79. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor 05-05/SK/PS/2007 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Muhammad Nasir, S.E., pada tanggal 01 Mei 2007 (fotocopy);

Hal. 46 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor 21-05/SK/PS/2008 tentang Persyaratan dan Ketentuan Penyaluran Kredit Pupuk oleh Hainim Kadir, S.E., M.Si., pada tanggal 01 Februari 2008 (fotocopy);
81. 1 (satu) rangkap Surat Peralihan Pembayaran Angsuran Pupuk yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., tanggal 25 Agustus 2008 dan Surat Kuasa kepada CV. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
82. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pencairan dan Penyaluran Pupuk Ke Petani melalui UD. Mekar Sari (H. Miska) Kecamatan Dayun (fotocopy);
83. 1 (satu) bundel Pendistribusian Pupuk NPK Pelangi oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (IWA) berdasarkan Harga Pokok Pembelian (fotocopy);
84. 1 (satu) bundel Invoice Penyaluran Pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
85. 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
86. 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Ngadi Biesto (fotocopy);
87. 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Suparmin (fotocopy);
88. 1 (satu) bundel Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2008 (fotocopy);
89. 1 (satu) bundel Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Tahun 2009 Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Siak (fotocopy);
90. 1 (satu) bundel Laporan Perhitungan Hutang Pupuk NPK dan Non NPK Suparmin (fotocopy);
91. 1 (satu) bundel Permohonan Kredit Pupuk (fotocopy);
92. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009 (fotocopy);
93. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007 (fotocopy);
94. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Permodalan Siak untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 (fotocopy);
95. 1 (satu) bundel Laporan Akuntan Independen per 31 Desember 2009 PT. Permodalan Siak (fotocopy);
96. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Laporan Keuangan PT. Permodalan Siak per 31 Desember 2010 (fotocopy);
97. 1 (satu) rangkap Memorandum of Understanding antara PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Indrapuri Wahana Asia tentang

Hal. 47 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemenuhan Kebutuhan NPK Pelangi di Wilayah Kabupaten Siak Propinsi Riau Nomor 002/IWA-PNS/I/2008 tanggal 23 Januari 2008 (fotocopy);
98. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk NPK Pelangi antara PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Indrapuri Wahana Asia Nomor 005/PNS-IPWA/III/2007 tanggal 06 Maret 2008 (fotocopy);
 99. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Pemblokiran Rekening Giro Nomor 1080006037015 atas nama PT. Permodalan Siak tanggal 17 Maret 2008 (fotocopy);
 100. 1 (satu) lembar Invoice Nomor 03.PS-PPK.0508 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp3.108.737.500,00 (tiga miliar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tuju ribu lima ratus rupiah) (fotocopy);
 101. 1 (satu) rangkap invoice Nomor 03.PS-PPK.0408 tanggal 25 April 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp1.049.262.500,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
 102. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 22/invoice-PERSI/06/2008 tanggal 09 Juni 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp190.600.000,00 (seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
 103. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 21/invoice-PERSI/06/2008 tanggal 09 Juni 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp384.825.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta delan ratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
 104. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 005/PNS-IPWA/SPJB/III/2007 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Pukati Niaga Sejahtera sebesar Rp1.999.830.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
 105. 1 (satu) rangkap tanda terima KUD Karya Tani Desa Seminaï tanggal 01 April 2008 sebesar Rp151.055.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) (fotocopy);
 106. 1 (satu) rangkap invoice Nomor 01.PS-PPK.0408 tanggal 07 April 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) (fotocopy);
 107. 1 (satu) rangkap tanda terima KUD Karya Tani Desa Seminaï tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp167.800.000,00 (seratus enam puluh tujuh

Hal. 48 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



- juta delapan ratus ribu rupiah) (fotocopy);
108. 1 (satu) rangkap tanda terima KUD Karya Tani Desa Semina tanggal 05 Maret 2008 sebesar Rp188.500.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy);
109. 1 (satu) rangkap invoice Nomor 011/TP-PERSI/05/2008 tanggal 02 Mei 2008 dari Suparmin sebesar Rp802.000.000,00 (delapan ratus dua juta rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
110. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 002/invoice-PERSI/05/2008 tanggal 12 Mei 2008 dari PT. Pukati Niaga Sejahtera sebesar Rp314.580.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
111. 1 (satu) rangkap invoice Nomor 001/invoice-PERSI/05/2008 tanggal 12 Mei 2008 dari PT. Permodalan Siak sebesar Rp235.740.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
112. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Makarti Mulya tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) (fotocopy);
113. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Suka Maju tanggal 24 Maret 2009 sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) (fotocopy);
114. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Muda tanggal 03 Maret 2009 sebesar Rp136.900.000,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) (fotocopy);
115. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Buatan tanggal 25 Juni 2008 sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) (fotocopy);
116. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Desa Berumbang Baru Dayun tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp622.500.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy);
117. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Mekarsari tanggal 29 April 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (fotocopy);
118. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Harapan tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (fotocopy);
119. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Karya tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (fotocopy);
120. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Karya dan Tunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harapan tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (fotocopy);
121. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Muda tanggal 2008 sebesar Rp101.200.000,00 (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) (fotocopy);
 122. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Desa Merangkai Buatan tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp303.600.000,00 (tiga ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) (fotocopy);
 123. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Desa Merangkai Buatan tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp449.500.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy);
 124. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Berimbing Dayun tanggal 07 Mei 2008 sebesar Rp433.800.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) (fotocopy);
 125. 1 (satu) lembar tanda terima Kelompok Tani Desa Maju Bersama sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) (fotocopy);
 126. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 20.STB.0508 tanggal 19 Mei 2008;
 127. 1 (satu) rangkap rincian pembayaran Indrapuri (fotocopy);
 128. 1 (satu) rangkap pengeluaran Pupuk NPK Pelangi (fotocopy);
 129. 1 (satu) rangkap penyaluran Pupuk Biomix (fotocopy);
 130. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 04/INV/PNS/04/2008 tanggal 07 April 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
 131. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 03.PS-PPK.0508 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp3.108.737.500,00 (tiga miliar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) (fotocopy);
 132. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 052/INV/PNS/05/2008 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp1.304.295.000,00 (satu miliar tiga ratus empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
 133. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 051/INV/PNS/05/2008 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp1.999.830.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang

Hal. 50 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



- (fotocopy);
134. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank RiauKepri Tanggal 08 Juli 2013 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke PT. Persi (asli);
 135. 1 (satu) lembar pengeluaran pupuk NPK "Pelangi" (fotocopy);
 136. 1 (satu) surat pembicaraan PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Aek Natio Group tanggal 17 Januari 2008 (fotocopy);
 137. 1 (satu) rangkap Laporan Perkembangan Penyelesaian Kredit Pupuk Bermasalah tanggal 13 November 2013 (fotocopy);
 138. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penagguhan Pembayaran kepada PT. Indrapuri oleh Kelompok Tani Al-Barokah tanggal 12 November 2008 (fotocopy);
 139. 1 (satu) lembar pembukuan PT. Persi kredit pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia dan pembayaran kepada PT. Pukati (fotocopy);
 140. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau kepada Koperasi Serba Usaha Persi qq. Muhammad. N oleh Ghifari Akbar sebesar Rp1.730.400,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) (fotocopy);
 141. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau kepada saudari Siti Aminah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) (fotocopy);
 142. 1 (satu) rangkap Surat Tanda Terima Pembayaran Penagihan Pembelian Pupuk NPK Pelangi dari PT. Indrapuri Wahan Asia sebesar Rp1.304.295.000,00 (satu miliar tiga ratus empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor 052.01/PNS-Kw/V-B/ 2008 (fotocopy);
 143. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010-000-08.00000150 tanggal 21 Mei 2008 (fotocopy);
 144. 2 (dua) rangkap rekapan kredit pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
 145. 1 (satu) rangkap tanda terima dari saudara Suparmin sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) (fotocopy);
 146. 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 02/BASTB/V/ 2008 bulan Mei 2008 (fotocopy);
 147. 1 (satu) lembar Surat Penunjuk Distributor Wilayah Pekanbaru-Riau Nomor 15A.01/PNS-NPK/I I-B/2008 tanggal 01 Februari 2008 (asli);
 148. 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Barang oleh Kelompok Tani Mekar tanggal 07 April 2008 (fotocopy);
 149. 1 (satu) rangkap Memorium Of Understanding antara PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Indrapuri Wahana Asia Nomor 002/IWA-PNS/I/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 tanggal 23 Januari 2008 (fotocopy);
150. 1 (satu) lembar Invoice Nomor 03.Ps-Ppk.0408 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp1.049.262.500,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) (fotocopy);
 151. 1 (satu) lembar Invoice Nomor 03.Ps-Ppk.0508 tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp1.108.737.500,00 (satu miliar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (fotocopy);
 152. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Pembayaran Pupuk POK-TAN Kandis (fotocopy);
 153. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengambilan Pupuk POK-TAN Kandis (fotocopy);
 154. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 25 April 2008 (fotocopy);
 155. 1 (satu) lembar pendistribusian pupuk NPK Pelangi oleh PT. Indrapuri Wahana Asia berdasarkan harga pokok pembelian (fotocopy);
 156. 1 (satu) lembar pendistribusian pupuk NPK Pelangi oleh Suparmin berdasarkan harga pokok pembelian (fotocopy);
 157. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 19 Mei 2008 (fotocopy);
 158. 1 (satu) rangkap Rekapitan PT. Persi periode 12 Juni sampai dengan 05 November 2013, tanggal 15 November 2013 (fopocopy);
 159. 1 (satu) lembar Laporan Perkembangan Penyelesaian Kredit Pupuk Bermasalah tanggal 13 November 2013 (fotocopy);
 160. 1 (satu) lembar Laporan Penjualan Pupuk NPK Pelangi di Lubuk Dalam (fotocopy).
 161. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 02 Mei 2008 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (fotocopy);
 162. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) (fotocopy);
 163. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 13 Mei 2008 sebesar Rp98.000.000,00 (Sembilan puluh delapan juta rupiah) (fotocopy);
 164. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 02/ BASTB-IWA/V.2008 tanggal 19 Mei 2008 (asli);
 165. 1 (satu) Rekapitulasi Penerimaan Pupuk NPK Pelangi di Gudang PT. Persi Lubuk Dalam dan Kerinci Kanan;
 166. 1 (satu) rangkap Struktur Kepengurusan Kelompok Tani Andalan "Al-Barokah" (fotocopy);

Hal. 52 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan slip penyetoran BRI tanggal 03 Juni 2008 sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) (fotocopy);
168. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor C-17820 HT.01.01.TH.2004 tanggal 7 Juli 2004 (fotocopy);
169. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Kerinci Kanan pada bulan Juli 1993;
170. 1 (satu) rangkap Data Perkebunan Inti dan Swadaya Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Nomor 521/2005/13 tanggal 24 Desember 2005 (fotocopy);
171. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya Desa Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Nomor 521/2006/18 tanggal 29 September 2006 (fotocopy);
172. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya Desa Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Nomor 521/PPL-SPJ/IV/06 tanggal Juni 2006 (fotocopy);
173. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya Desa Kumbara Kecamatan Kerinci Kanan Nomor 521/2005/04 tanggal 27 Maret 2006 (fotocopy);
174. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya Desa Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Nomor 521/2005/05 tanggal 27 Maret 2006 (fotocopy);
175. 1 (satu) rangkap data luas perkebunan masyarakat (Swadaya) Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan tanggal 03 Juli 2006 (fotocopy);
176. 1 (satu) rangkap buku pegangan dari saudara Ghifari Akbar (fotocopy);
177. 1 (satu) lembar rincian barang masuk pupuk Koperasi Persi Kelompok Tani Barokah Kandis atas nama Usman (fotocopy);
178. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang tanggal 26/27 April 2008 (fotocopy);
179. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang tanggal 28/29 April 2008 (fotocopy);
180. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang tanggal 08 Mei 2008 (fotocopy);
181. 1 (satu) lembar rincian barang masuk pupuk Koperasi Persi Kelompok Tani Mekar dan Jaya Sawit Kandis (fotocopy);
182. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang tanggal 14 April 2008 (fotocopy);

Hal. 53 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang tanggal 26 April 2008 (fotocopy);
184. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang tanggal 30 April 2008 (fotocopy);
185. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang tanggal 01 Mei 2008 (fotocopy);
186. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 04 Juli 2008 sebesar Rp278.829.600,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) (asli) dan formulir setoran melalui Bank Mandiri (fotocopy);
187. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 01/BASTB/PNS/IWA/V.2008 (asli);
188. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 02/BASTB/PNS/IWA/V.2008 (asli);
189. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Nomor 03/SP-SPS/IV/2008 dan Berita Acara Serah Terima Barang pupuk NPK Pelangi tanggal 07 April 2008 (asli);
190. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Barang tanggal Nomor 01/BASTB/PNS-IWA/IV.2008 (asli);
191. 1 (satu) lembar kwitansi yang sudah diterima dari saudara Suparmin tanggal 04 April 2008 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) (asli);
192. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kekurangan Pengiriman Nomor 031.IWA-PNS.0508 tanggal 17 Mei 2008 (asli);
193. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 15. STB.0408 tanggal 25 April 2008 (fotocopy);
194. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 03/BASTB/V/2008 tanggal Mei 2008 (fotocopy);
195. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 20 STB.0508 tanggal 19 Mei 2008 (fotocopy);
196. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang tanggal 19 April 2008 (fotocopy);
197. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penyerahan Barang tanggal 23 April 2008 (fotocopi);
198. 1 (satu) lembar data kebutuhan sarana produksi Kelompok Tani Desa Jati Mulya (fotocopy legalisir);
199. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Nomor KRE 00086 dari PT. Indrapuri Wahana Asia kepada PT. Persi tanggal 27 Mei 2010

Hal. 54 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senilai Rp103.965.529 (fotocopy);
200. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Nomor KRE 00086 dari PT. Indrapuri Wahana Asia kepada PT. Persi tanggal 30 Juni 2010 senilai Rp126.919.560 (fotocopy);
 201. 69 (enam puluh sembilan) lembar bukti pembayaran PT. Indrapuri Wahana Asia kepada PT. Persi (fotocopy legalisir);
 202. 1 (satu) rangkap pencairan kredit pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
 203. 1 (satu) rangkap angsuran kredit Pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
 204. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Nomor 05-01/SK/PS/2012 tentang Promosi dan Mutasi Karyawan PT. Permodalan Siak.
 205. 1 (satu) lembar Tabel Rekapitulasi Pupuk Petani Pengguna Pupuk Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri Kelurahan Telaga Sam-Sam (asli);
 206. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri tanggal 28 Januari 2004 (asli);
 207. 1 (satu) lembar Permohonan Kredit Pupuk Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri (asli);
 208. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau atas nama Juniadi Supriadi Kepada PT. Persi tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (tindakan);
 209. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau atas nama Juniadi Supriadi Kepada PT. Persi tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (tindakan);
 210. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau atas nama Juniadi Supriadi Kepada PT. Persi tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) (tindakan);
 211. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau atas nama Juniadi Supriadi Kepada PT. Persi tanggal 01 Juli 2008 sebesar Rp707.500,00 (tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) (tindakan);
 212. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau atas nama Juniadi Supriadi Kepada PT. Persi tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (tindakan);
 213. 1 (satu) bundel Formulir Surat Pengantar Barang dan Berita Acara Serah Terima Pupuk kepada Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak (asli);
 214. 1 (satu) rangkap kwintansi pembayaran dari Ibu Rosilawati sebesar Rp243.670.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh

Hal. 55 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pupuk NPK dan KCL Mahkota tanggal 11 Agustus 2008 serta surat beserta Surat Pengiriman Barang dari PT. Permodalan Siak (fotocopy);

215. 1 (satu) rangkap Surat Penagihan dari PT. Permodalan Siak kepada UD. Karya Tani atas nama Rosilawati beserta lampiran Rekap Angsuran Kredit dan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Maret 2013 (fotocopy);

Terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 36/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR., tanggal 10 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Mei 2016 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 November 2016 Terdakwa Abdul Majid mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 November 2016 yang diajukan oleh Terdakwa Abdul Majid sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 November 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Abdul Majid, pada tanggal 26 Oktober 2016 dan Terdakwa Abdul Majid mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 November 2016 serta Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa Abdul Majid pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru (*Judex Facti*) tersebut di atas dengan alasan-alasan seperti yang disyaratkan oleh KUHP Pasal 253, adalah sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa Judex Facti Tingkat Kedua dan Pertama telah salah menerapkan hukum;

Dengan menggunakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi;

Padahal Pemohon Kasasi di vonis "telah melakukan perbuatan melawan hukum". Padahal pada kenyataannya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi karena yang terjadi adalah kredit pengadaan pupuk petani akibat krisis yang sampai sekarang masih dalam proses angsuran berupa jual beli pupuk secara kredit antara PT. Persi dengan petani. Karena kondisi krisis kelangkaan pupuk pada waktu itu, petani memerlukan pupuk dan PT. Persi menyiapkan pembiayaan. Jadi kreditnya bukan dalam bentuk uang melainkan langsung dalam bentuk pupuk. PT. Persi membeli pupuk dari PT. Pukati Niaga Sejahtera (PT. PNS) dan menjualnya secara kredit kepada petani. Kemudian PT. PNS menunjuk PT. Indrapuri Wahana Asia (PT. IWA) sebagai distributor pupuk. Tugas PT. IWA adalah mensuplai pupuk yang telah di kirim oleh PT. PNS dan juga menagih hutang kepada PT. Persi. Jadi bila tidak ada jual beli pupuk antara PT. Persi dengan PT. PNS maka PT. Indrapuri Wahana Asia tidak mungkin berhubungan dengan PT. Persi dan para petani penerima pupuk;

Jadi dimana letak perbuatan melawan hukumnya? Apakah jual beli antara PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Persi adalah perbuatan melawan hukum? semua pupuk telah sampai ke tangan petani, dan angsurannya masih berjalan sampai saat ini;

Hal. 57 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Bahwa Judex Facti Tingkat Kedua dan Pertama telah salah menerapkan hukum. Karena tidak ada unsur kerugian Negara yang bisa dibuktikan;** Menurut Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 kerugian Negara harus dihitung oleh lembaga yang berwenang. Disamping itu barang yang menjadi objek perkara ini yaitu pupuk telah sampai diantarkan kepada para petani;
- Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2001 menyatakan:

“Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan Negara” tergambar dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan Negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Diantara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang “belum nyata terjadi”, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian Negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan Negara, perekonomian Negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian”;

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, kemudian mengkualifikasinya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian Negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat

Hal. 58 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma”;

- Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara adalah BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) yang berbunyi:
“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara”;
- Bahwa dengan tidak adanya perhitungan keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya oleh BPK sebagai lembaga yang berwenang, maka *Judex Facti* tidak bisa menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Bahwa dengan tidak adanya perhitungan kerugian Negara yang nyata dan pasti jumlahnya oleh BPK sebagai lembaga yang berwenang, maka berarti tidak ada kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa dengan tidak adanya kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya fakta Negara dirugikan dengan jumlah yang nyata dan pasti sebagai hasil penghitungan kerugian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang menghitung, maka tidak terpenuhinya elemen pokok adanya peristiwa korupsi;
- Bahwa dengan demikian karena tidak adanya elemen pokok adanya korupsi yaitu *memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya fakta keuangan Negara dirugikan dengan jumlah yang nyata dan pasti sebagai hasil penghitungan kerugian yang dilakukan oleh BPK dalam suatu perbuatan pidana*. Maka tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 59 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tidak bisa Pemohon Kasasi ini didakwa dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- Apalagi visi misi PT. Permodalan Siak dalam Perda Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan BUMD PT. Permodalan Siak yaitu melakukan pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat melalui bantuan permodalan, jasa manajemen, jasa pemasaran, pendampingan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan usaha mikro, makro, menengah dan koperasi sebagai perwujudan dari agenda pembangunan Kabupaten Siak;

Jadi bagaimana mungkin kredit petani ini suatu kerugian bagi Negara? Bila tugas Negara memberdayakan rakyatnya telah dilakukan dengan baik oleh PT. Permodalan Siak dibantu PT. Indrapuri Wahana Asia. Bukankah ini juga merupakan "kegiatan lain" seperti dalam tujuan pendirian PT. Permodalan Siak (Perda Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006);

Jadi tidak ada kerugian Negara. Apabila salah satu unsur dalam pasal yang didakwakan tidak ada, maka tidak ada pidana. Ini adalah perkara perdata yang diperiksa dengan hukum pidana;

3. Oleh karena itu, sebenarnya Judex Facti telah melampaui batas kewenangannya dengan memeriksa perkara ini;

Karena ini adalah murni perkara perdata bukan pidana. Perkara perdata diperiksa secara pidana. Bukankah ini sangat melampaui batas batas kewenangan dan ini adalah pelanggaran HAM;

4. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dengan menerapkan Keppres Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP dalam perkara ini;

Dalam Keppres ini disebutkan bahwa BPKP mempunyai kewenangan menghitung kerugian Negara. Tetapi, Keppres tersebut telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2001, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 dan Keppres Nomor 64 Tahun 2005;

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001 BPKP tidak berwenang menghitung kerugian Negara. BPKP tidak mempunyai hak dan wewenang dalam menghitung kerugian Negara, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 52 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 yang terakhir kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, dinyatakan:



"BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Tetapi *Judex Facti* tidak berpedoman undang-undang di atas yang seharusnya dipatuhi, bahkan *Judex Facti* menerima penghitungan yang dilakukan oleh BPKP. Sudahlah BPKP tidak punya kewenangan menghitung kerugian Negara, audit yang dilakukan oleh BPKP tentang kerugian Negara itupun tidak benar. Karena BPKP tidak pernah melakukan audit secara menyeluruh turun sampai ketinggian petani;

Bahwa dengan tidak adanya perhitungan keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya oleh BPK sebagai lembaga yang berwenang menghitung kerugian Negara, maka berarti tidak ada kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa dengan tidak adanya perhitungan keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya oleh BPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menghitung kerugian Negara menurut undang-undang, berarti tidak ada kerugian yang terbukti untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa dengan tidak adanya kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya fakta Negara dirugikan dengan jumlah yang nyata dan pasti sebagai hasil penghitungan kerugian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang menghitung, maka tidak terpenuhinya elemen pokok adanya peristiwa korupsi;

Bahwa dengan demikian karena tidak adanya elemen pokok adanya korupsi yaitu memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya fakta keuangan Negara dirugikan dengan jumlah yang nyata dan pasti sebagai hasil penghitungan kerugian yang dilakukan oleh BPK dalam suatu perbuatan pidana. Maka tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tidak bisa Pemohon Kasasi ini didakwa dengan Pasal 2 dan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

5. Oleh karena itu, sebenarnya *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya dengan memeriksa perkara jual beli kredit petani ini, yang angsurannya masih berjalan sampai saat ini. Karena ini adalah murni perkara perdata bukan pidana. Perkara perdata diperiksa secara pidana. Bukankah ini sangat melampaui batas batas kewenangan dan ini adalah pelanggaran HAM;

6. **Bahwa *Judex Facti* telah mengadili dengan cara tidak menurut undang-undang;**

Hal ini terlihat dengan penggunaan saksi mahkota dalam persidangatas nama Padahal Mahkamah Agung RI tidak mentolerir penggunaan saksi mahkota karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal ini secara tersurat dan tersirat di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 03 Mei 1995; Mahkamah Agung RI Nomor 1952 K/Pid/1994, tanggal 29 April 1995; Mahkamah Agung RI Nomor 1950 K/Pid/1995, tanggal 03 Mei 1995; Mahkamah Agung RI Nomor 1592 K/Pid/1995, tanggal 03 Mei 1995;

7. Bahwa *Judex Facti* menyatakan “putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa adalah tepat dan benar serta pidananya memenuhi unsur keadilan”;

Menurut Pemohon Kasasi penilaian ini sangat tidak adil, karena:

i. Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak dapat dikenakan pada Pemohon Kasasi karena ini perkara perdata, petani masih membayar angsuran sampai sekarang;

ii. Oleh karena itu hukuman yang di jatuhkan tidak sebanding atau tidak pantas dengan perbuatan Pemohon Kasasi, bahkan seharusnya tidak ada pidana. Karena Perusahaan Pemohon Kasasi hanyalah perusahaan yang ditunjuk oleh PT. Pukati Niaga Sejahtera sebagai “tukang antar barang” alias mendistribusikan barang/pupuk tersebut. Ketika PT. Pukati Niaga Sejahtera menyuruh antarkan barang/pupuk ke petani, maka

Hal. 62 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Indrapuri Wahana Asia harus segera melakukannya. Ketika PT. PNS melakukan penagihan pupuk, maka penagihan itu harus diteruskan kepada PT. Persi sebagai pembeli. Jadi tugas PT. Indrapuri Wahana Asia hanyalah sebatas yang diperintahkan oleh PT. Pukati. Anehnya, pihak PT. Pukati tidak dianggap sebagai pihak yang bersalah, tetapi justru 'tukang antaranya' yang bersalah. Ini adalah hubungan jual beli, artinya ini adalah koridor hukum perdata;

- iii. Karena Pemohon Kasasi tidak ada memperkaya diri sendiri atau orang lain. Tidak ada satupun pihak yang diperkaya dalam masalah ini. Petani yang mendapat pupuk tidak juga kaya, pihak PT. Persi juga tidak ada diperkaya dan Pemohon Kasasi sendiri tidak juga memperkaya diri karena sampai saat inipun Pemohon Kasasi masih menumpang di rumah mertua. Satu satunya yang diuntungkan dalam proses ini adalah "Negara". Karena tugas Negara meningkatkan kesejahteraan rakyat sudah kami bantu dengan mengantar pupuk yang diperlukan petani;
- iv. Dasar penghitungan kerugian Negara pun tidak dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, karena penghitungan tidak dilakukan oleh lembaga berwenang, sehingga harus dinyatakan "tidak ada penghitungan kerugian Negara". Sehingga unsur "adanya kerugian Negara" tidak dapat dibuktikan secara benar. Apalagi angsuran kredit petani masih berjalan hingga sekarang;
- v. Saksi Ahli (BPKP) bukan lembaga yang berwenang menghitung tentang kerugian Negara. Karena Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001 BPKP tidak berwenang menghitung kerugian Negara. Yang berwenang menghitung adalah BPK;
- vi. Sudahlah BPKP tidak punya kewenangan menghitung kerugian Negara, pembuktian yang dilakukan oleh saksi ahli BPKP tentang kerugian Negara itupun tidak benar. Karena BPKP tidak pernah melakukan audit secara menyeluruh turun sampai ketinggian petani dan hasil audit tidak dilaporkan kepada BPK, ini adalah ketentuan Kepres di atas. Karena BPKP tidak pernah turun ke petani;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Abdul Majid tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa yang dinaikkan dalam Memori Kasasi angka III butir 1,2,3,4,5,6,7, dan 8 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang



bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, maupun dalam Memori Banding pada Pengadilan Tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

2. Bahwa keberatan tersebut mengenai berat ringannya hukuman pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena berat ringannya hukuman pidana penjara dan denda adalah kewenangan *Judex Facti* dan tidak menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hainim Kadir dan saksi Ghifari Akbar meminta kelompok tani yang telah membeli pupuk dari PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) untuk menandatangani akad perjanjian kredit dengan PT. Persi sehingga seolah-olah kelompok tani melakukan pinjaman kredit kepada PT. Persi sedangkan akad perjanjian kredit tersebut dibuat oleh saksi Hainim Kadir setelah kelompok tani membeli pupuk dari PT. IWA dan perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan/keberatan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, *Judex Facti* ternyata kurang mempertimbangkan hal-hal yuridis dari fakta hukum persidangan yaitu Terdakwa telah menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp3.410.000,00 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dari dana pengembalian hutang pokok kepada PT. Persi sebesar Rp2.844.090.456,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan puluh empat ratus lima puluh enam rupiah);

Bahwa Terdakwa juga telah menerima pembayaran pembiayaan Pupuk Non NPK sebesar Rp575.425.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayar oleh PT. Persi dengan menggunakan cek Bank Riau Kepri Nomor ZT 644943 tertanggal 12 Juni 2008 atas nama Terdakwa Abdul Majiid, sehingga dengan demikian jumlah uang yang diterima Terdakwa secara tidak sah atau melawan hukum adalah sebesar Rp578.835.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa jumlah realisasi pencairan kredit pupuk kepada PT. IWA adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.595.695.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan telah dikembalikan hutang pokok dari Terdakwa sebesar Rp2.844.090.456,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) sehingga sisa pinjaman pokok PT. IWA yang belum dikembalikan dan dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. IWA yaitu sebesar Rp2.751.604.544,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata perbuatan Terdakwa dalam penyaluran pupuk tersebut, saksi Suparmin masih mempunyai hutang kepada PT. Persi sebesar Rp621.831.000,00 (enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan saksi Arman Suparman sebesar Rp104.693.000,00 (seratus empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) serta saksi Andi Sandra sebesar Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan kepada PT. Persi dan karena itu telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT. Persi *a quo*;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Hainim Kadir dan saksi Ghifari Akbar adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dibuktikan dalam putusan *Judex Facti a quo* telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT. Persi sebesar Rp2.751.604.544,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor S-1078/PW04/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014;

Bahwa oleh karena Terdakwa selaku Direktur PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) telah menerima atau memperoleh kekayaan/keuntungan dari perbuatan melawan hukumnya tersebut sebesar Rp578.835.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) maka oleh karena itu adalah adil menurut hukum Terdakwa harus dibebani pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR., tanggal 10 Oktober 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 20/Pid.Sus-

Hal. 65 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2016/PN.Pbr., tanggal 27 Mei 2016 perlu diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, lamanya pidana pengganti denda, uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dan lamanya pidana pengganti terhadap uang pengganti sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ABDUL MAJID** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR., tanggal 10 Oktober 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr., tanggal 27 Mei 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, lamanya pidana pengganti denda, uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dan lamanya pidana pengganti terhadap uang pengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Abdul Majid** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp578.835.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan**

Hal. 66 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama **1 (satu) bulan** setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel laporan perkembangan penyelesaian kredit bermasalah kredit pupuk per-31 Januari 2014 (fotocopy);
 2. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama (penyaluran pupuk yang dibiayai oleh kredit pupuk untuk petani/masyarakat di Kabupaten Siak) antara PT. Indrapuri Wahana Asia dengan PT. Permodalan Siak (PERSI) Nomor 02.KONT-IWA & PERSI.0308 tanggal 20 Maret 2008 (fotocopy);
 3. 1 (satu) lembar penyampaian Laporan Bulanan tanggal 11 Desember 2009 (fotocopy);
 4. 1 (satu) rangkap Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris (fotocopy);
 5. 1 (satu) rangkap Laporan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak pada acara Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 22 Maret 2012 (fotocopy);
 6. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan PT. Permodalan Siak bulan Juni Tahun 2009 (fotocopy);
 7. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. Agus Salim, S.H., Nomor 23 tanggal 23 Oktober 2007 tentang pernyataan Keputusan Rapat "PT. Permodalan Siak" (fotocopy);
 8. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W4-00289 HT.01.01-TH.2007 tanggal 13 April 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (fotocopy);
 9. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-53246.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (fotocopy);
 10. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00845.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 08 Januari 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (fotocopy);
11. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Permodalan Siak Nomor 39 tanggal 23 Juni 2011 (fotocopy);
 12. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris Tito Utoyo, S.H., Nomor 54 tanggal 12 Januari 2007 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas (fotocopy);
 13. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. Agus Salim, S.H., Nomor 38 tanggal 27 Mei 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy);
 14. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. Agus Salim, S.H., Nomor 39 tanggal 27 Mei 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy);
 15. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. Agus Salim, S.H., Nomor 19 tanggal 20 Mei 2009 tentang Berita Acara Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy);
 16. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. Agus Salim, S.H., Nomor 03 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy);
 17. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 06-05/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp951.657.500,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 21 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
 18. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 04-04/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp1.049.262.500,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 25 April 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
 19. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 02-06/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 12 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp190.600.000,00 (seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 09 Juni 2008 yang dibuat

Hal. 68 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);

20. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 01-06/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 12 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp384.825.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 09 Juni 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
21. 1 (satu) bundel Kwintasi Pembayaran Nomor 051.01/PNS-Kw/V-B/2008 tanggal 21 Mei 2008 atas nama PT. Indrapuri Wahana Asia kepada PT. Pukati Niaga Sejahtera sebesar Rp1.999.830.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tagihan Tahap I Pembelian Pupuk NPK Pelangi sebanyak 299,6 ton beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 21 Mei 2008 (fotocopy);
22. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 04-07/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 12 24 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp151.055.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 2 (dua) lembar Nota Pembelian Pupuk Mahkota tanggal 01 April 2008 (fotocopy);
23. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 02-04/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 16 April 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 07 April 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
24. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 02-03/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 17 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp167.800.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 3 (tiga) lembar nota pembelian pupuk KCL Mahkota, Urea Non Subsidi tertanggal 17 Maret 2008 (fotocopy);
25. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 01-03/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp188.500.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta Nota Pembelian 3 ton Pupuk Urea

Hal. 69 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



tertanggal 05 Maret 2008 (fotocopy);

26. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 01-05/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 02 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp802.000.000,00 (delapan ratus dua juta rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 02 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
27. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 03-05/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp314.580.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 12 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
28. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 05-05/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 23 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp235.740.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 12 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
29. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 06-02/Keu-SPM/PS/2008 tanggal 18 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 17 Februari 2008 (fotocopy);
30. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 24 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 24 Maret 2008 (fotocopy);
31. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 04 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp136.900.000,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 03 Maret 2008 (fotocopy);
32. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 25 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 25 Juni 2008 (fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 04-04/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 22 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp622.500.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 22 Mei 2008 (fotocopy);
34. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 10-04/KEU-SPM/PS/2009 tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 29 April 2009 (fotocopy);
35. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 10-05/KEU-SPM/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 Mei 2009 (fotocopy);
36. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 Mei 2009 (fotocopy);
37. 1 (satu) rangkap kwintansi pembayaran tanggal 13 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 08 Mei 2009 (fotocopy);
38. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 01-11/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp101.200.000,00 (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 10 November 2008 (fotocopy);
39. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 02-08/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 13 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp303.600.000,00 (tiga ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 07 Agustus 2008 (fotocopy);
40. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 05-07/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp449.500.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 28 Juli 2008

Hal. 71 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (fotocopy);
41. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 02-05/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 07 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp433.800.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD. Mekar Sari beserta 1 (satu) lembar invoice tanggal 07 Mei 2008 (fotocopy);
 42. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 04 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp107.943.000,00 (seratus tujuh juta rupiah sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) untuk membayar tagihan Arman Suparman (fotocopy);
 43. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar tagihan Arman Suparman (fotocopy);
 44. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor 02-11/KEU-SPM/PS/2008 tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar tagihan Alfiah (fotocopy);
 45. 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran tanggal 04 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., sebesar Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan Adi Sandra, S.T (fotocopy);
 46. 1 (satu) rangkap Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak Nomor 01/SK-DK/III/2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. Permodalan Siak (fotocopy);
 47. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor 06-05/SK/PS/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Pabukorie, S.P. beserta lampiran (fotocopy);
 48. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor 28-05/SK/PS/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Pabukorie, S.P. beserta lampiran (fotocopy);
 49. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor 01-01/SK/PS/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Pabukorie, S.P. beserta lampiran (fotocopy);
 50. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. Permodalan Siak Nomor 43-08/SK/PS/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karyawan atas nama Pabukorie, S.P. (fotocopy);
51. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. Permodalan Siak Nomor 05-01/SK/PS/2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Pabukorie, S.P. (fotocopy);
 52. 1(satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor 10-05/SK/PS/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Jenis dan Persyaratan Kredit beserta lampiran (fotocopy);
 53. 1 (satu) bundel salinan Peraturan Direksi Permodalan Siak Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Prosedur Penyaluran Kredit PT. Permodalan Siak (asli);
 54. 1 (satu) bundel Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak Nomor 01/SK-DK/III/2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Kebijakan Operasional PT. Permodalan Siak (fotocopy);
 55. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006 tanggal 07 November 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan terbatas (PT) Permodalan Siak (fotocopy);
 56. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 01/DK/2010 tanggal 06 Februari 2010 perihal Permasalahan Kredit Pupuk (fotocopy);
 57. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 02/DK/III/2010 tanggal 14 Maret 2010 perihal Penyelesaian Kredit Pupuk dan Beras (fotocopy);
 58. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 03/IV/2010 tanggal 03 April 2010 perihal Batas Wewenang Pemberian Kredit (asli);
 59. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 04/DK/2010 tanggal 03 Mei 2010 perihal Laporan Kredit Pembiayaan Pupuk dan Kredit Pembelian Gabah (asli);
 60. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 05/DK/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 perihal Laporan Perkembangan Pengembalian Kredit Pupuk dan Gabah Petani (asli);
 61. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 06/DK/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Perbedaan Komposisi Baki Debet Kredit Pupuk (asli);

Hal. 73 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. Persi Nomor 07/DK/IX/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Penyelesaian Pinjaman Pupuk dan Gabah (fotocopy);
63. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 (asli);
64. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 (fotocopy);
65. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Selasa tanggal 09 November 2009 (fotocopy);
66. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Senin tanggal 21 Februari 2011 (fotocopy);
67. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Jumat tanggal 06 Mei 2011 (fotocopy);
68. 1 (satu) bundel laporan bulanan PT. Permodalan Siak bulan Juni Tahun 2009 (asli)
69. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan oleh Suparmin tanggal 31 Desember 2009 (fotocopy);
70. 1 (satu) rangkap Buku Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RHAP) PT. Permodalan Siak Tahun 2007 (fotocopy);
71. 1 (satu) rangkap Buku Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RHAP) PT. Permodalan Siak Tahun 2008 (fotocopy);
72. 1 (satu) rangkap Buku Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RHAP) PT. Permodalan Siak Tahun 2009 (fotocopy);
73. 1 (satu) rangkap petikan Keputusan Nomor 15-02/SK/PS/2013 tentang Promosi dan Mutasi atas nama Muhammad Nasir, S.E., pada tanggal 25 Februari 2013 (fotocopy);
74. 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Nomor 64-09/SK/PS/2012 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Bagian Pendamping Siak I atas nama Muhammad Nasir, S.E., pada tanggal 27 September 2012 (fotocopy);
75. 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Nomor 16-03/SK/PS/2011 tentang Penunjukan Kepala Program Siak I atas nama Muhammad Nasir, S.E., pada tanggal 24 Maret 2011 (fotocopy);
76. 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Nomor 15-03/SK/PS/2011 tentang Penunjukan Kepala Program Siak I atas nama Muhammad Nasir, S.E., pada tanggal 23 Maret 2011 (fotocopy);

Hal. 74 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) rangkap Keputusan Nomor 01-01/SK/PS/2009 tentang Mutasi Karyawan pada tanggal 05 Januari 2009 (fotocopy);
78. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor 23-06/SK/PS/2009 tentang Promosi Jabatan atas nama Muhammad Nasir, S.E., pada tanggal 26 Juni 2008 (fotocopy);
79. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor 05-05/SK/PS/2007 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Muhammad Nasir, S.E., pada tanggal 01 Mei 2007 (fotocopy);
80. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor 21-05/SK/PS/2008 tentang Persyaratan dan Ketentuan Penyaluran Kredit Pupuk oleh Hainim Kadir, S.E., M.Si., pada tanggal 01 Februari 2008 (fotocopy);
81. 1 (satu) rangkap Surat Peralihan Pembayaran Angsuran Pupuk yang ditandatangani oleh Drs. Hainim Kadir, M.Si., tanggal 25 Agustus 2008 dan Surat Kuasa kepada CV. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
82. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pencairan dan Penyaluran Pupuk Kepetani melalui UD. Mekar Sari (H. Miska) Kecamatan Dayun (fotocopy);
83. 1 (satu) bundel Pendistribusian Pupuk NPK Pelangi oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (IWA) berdasarkan Harga Pokok Pembelian (fotocopy);
84. 1 (satu) bundel invoice penyaluran pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
85. 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
86. 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Ngadi Biesto (fotocopy);
87. 1 (satu) bundel Laporan Penyaluran Pupuk Suparmin (fotocopy);
88. 1 (satu) bundel Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2008 (fotocopy);
89. 1 (satu) bundel Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Tahun 2009 Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Siak (fotocopy);
90. 1 (satu) bundel Laporan Perhitungan Hutang Pupuk NPK dan Non NPK Suparmin (fotocopy);
91. 1 (satu) bundel Permohonan Kredit Pupuk (fotocopy);
92. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009 (fotocopy);

Hal. 75 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007 (fotocopy);
94. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Permodalan Siak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 (fotocopy);
95. 1 (satu) Bundel Laporan Akuntan Independen per 31 Desember 2009 PT. Permodalan Siak (fotocopy);
96. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Laporan Keuangan PT. Permodalan Siak per 31 Desember 2010 (fotocopy);
97. 1 (satu) rangkap Memorandum of Understanding antara PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Indrapuri Wahana Asia tentang Pemenuhan Kebutuhan NPK Pelangi di Wilayah Kabupaten Siak Propinsi Riau Nomor 002/IWA-PNS/I/2008 tanggal 23 Januari 2008 (fotocopy);
98. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk NPK Pelangi antara PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Indrapuri Wahana Asia Nomor 005/PNS-IPWA /III/2007 tanggal 06 Maret 2008 (fotocopy);
99. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Pemblokiran Rekening Giro Nomor 1080006037015 atas nama PT. Permodalan Siak tanggal 17 Maret 2008 (fotocopy);
100. 1 (satu) lembar Invoice Nomor 03.PS-PPK.0508 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp3.108.737.500,00 (tiga miliar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tuju ribu lima ratus rupiah) (fotocopy);
101. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 03.PS-PPK.0408 tanggal 25 April 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp1.049.262.500,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
102. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 22/Invoice-PERSI/06/2008 tanggal 09 Juni 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp190.600.000,00 (seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
103. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 21/Invoice-PERSI/06/2008 tanggal 09 Juni 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp384.825.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);

Hal. 76 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 005/PNS-IPWA/SPJB/III/2007 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Pukati Niaga Sejahtera sebesar Rp1.999.830.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
105. 1 (satu) rangkap tanda terima KUD Karya Tani Desa Seminaï tanggal 01 April 2008 sebesar Rp151.055.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) (fotocopy);
106. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 01.PS-PPK.0408 tanggal 07 April 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) (fotocopy);
107. 1 (satu) rangkap tanda terima KUD Karya Tani Desa Seminaï tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp167.800.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) (fotocopy);
108. 1 (satu) rangkap tanda terima KUD Karya Tani Desa Seminaï tanggal 05 Maret 2008 sebesar Rp188.500.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy);
109. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 011/TP-PERSI/05/2008 tanggal 02 Mei 2008 dari Suparmin sebesar Rp802.000.000,00 (delapan ratus dua juta rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
110. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 002/Invoice-PERSI/05/2008 tanggal 12 Mei 2008 dari PT. Pukati Niaga Sejahtera sebesar Rp314.580.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
111. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 001/Invoice-PERSI/05/2008 tanggal 12 Mei 2008 dari PT. Permodalan Siak sebesar Rp235.740.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
112. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Makarti Mulya tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) (fotocopy).;
113. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Suka Maju tanggal 24 Maret 2009 sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) (fotocopy);
114. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Muda tanggal 03 Maret 2009 sebesar Rp136.900.000,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) (fotocopy);

Hal. 77 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Buatan tanggal 25 Juni 2008 sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) (fotocopy);
116. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Desa Berumbung Baru Dayun tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp622.500.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy);
117. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Mekarsari tanggal 29 April 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (fotocopy);
118. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Harapan tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (fotocopy);
119. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Karya tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (fotocopy);
120. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Karya dan Tunas Harapan tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (fotocopy);
121. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Muda tanggal 2008 sebesar Rp101.200.000,00 (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) (fotocopy);
122. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Desa Merangkai Buatan tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp303.600.000,00 (tiga ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) (fotocopy);
123. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Desa Merangkai Buatan tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp449.500.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy);
124. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Berimbing Dayun tanggal 07 Mei 2008 sebesar Rp433.800.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) (fotocopy);
125. 1 (satu) lembar tanda terima Kelompok Tani Desa Maju Bersama sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) (fotocopy);
126. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 20.STB. 0508 tanggal 19 Mei 2008;
127. 1 (satu) rangkap rincian pembayaran Indrapuri (fotocopy);
128. 1 (satu) rangkap pengeluaran Pupuk NPK Pelangi (fotocopy);
129. 1 (satu) rangkap penyaluran Pupuk Biomix (fotocopy);

Hal. 78 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 04/INV/PNS/04/2008 tanggal 07 April 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
131. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 03.PS-PPK.0508 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp3.108.737.500,00 (tiga miliar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) (fotocopy);
132. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 052/INV/PNS/05/2008 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp1.304.295.000,00 (satu miliar tiga ratus empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
133. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 051/INV/PNS/05/2008 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp1.999.830.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);
134. 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Riaukepri tanggal 08 Juli 2013 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke PT. Persi (asli);
135. 1 (satu) lembar pengeluaran pupuk NPK "Pelangi" (fotocopy);
136. 1 (satu) surat pembicaraan PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Aek Natio Group tanggal 17 Januari 2008 (fotocopy);
137. 1 (satu) rangkap laporan perkembangan penyelesaian kredit pupuk bermasalah tanggal 13 November 2013 (fotocopy);
138. 1 (satu) lembar surat pernyataan penangguhan pembayaran kepada PT. Indrapuri oleh Kelompok Tani Al-Barokah tanggal 12 November 2008 (fotocopy);
139. 1 (satu) lembar pembukuan PT. Persi kredit pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia dan pembayaran kepada PT. Pukati (fotocopy);
140. 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Riau kepada Koperasi Serba Usaha Persi qq. Muhammad. N oleh Ghifari Akbar sebesar Rp1.730.400,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) (fotocopy);
141. 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Riau kepada saudari Siti Aminah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) (fotocopy);
142. 1 (satu) rangkap surat tanda terima pembayaran penagihan pembelian Pupuk NPK Pelangi dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar

Hal. 79 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.304.295.000,00 (satu miliar tiga ratus empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor 052.01/PNS-Kw/V-B/2008 (fotocopy);
143. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010-000-08.00000150 tanggal 21 Mei 2008 (fotocopy);
 144. 2 (dua) rangkap rekapan kredit pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
 145. 1 (satu) rangkap tanda terima dari sdr. Suparmin sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) (fotocopy);
 146. 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 02/BASTB/V/2008 bulan Mei 2008 (fotocopy);
 147. 1 (satu) lembar surat Penunjuk Distributor Wilayah Pekanbaru-Riau Nomor 15A.01/PNS-NPK/I I-B/2008 tanggal 01 Februari 2008 (asli);
 148. 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Barang oleh Kelompok Tani Mekar tanggal 07 April 2008 (fotocopy);
 149. 1 (satu) rangkap Memorium of Understanding antara PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Indrapuri Wahan Asia Nomor 002/IWA-PNS/I/2008 tanggal 23 Januari 2008 (fotocopy);
 150. 1 (satu) lembar Invoice Nomor 03.Ps-Ppk.0408 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp1.049.262.500,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) (fotocopy);
 151. 1 (satu) lembar Invoice Nomor 03.Ps-Ppk.0508 tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp1.108.737.500,00 (satu miliar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (fotocopy);
 152. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Pembayaran Pupuk POK-TAN Kandis (fotocopy);
 153. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengambilan Pupuk POK-TAN Kandis (fotocopy);
 154. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 25 April 2008 (fotocopy);
 155. 1 (satu) lembar pendistribusian Pupuk NPK Pelangi oleh PT. Indrapuri Wahana Asia berdasarkan harga pokok pembelian (fotocopy);
 156. 1 (satu) lembar pendistribusian Pupuk NPK Pelangi oleh Suparmin berdasarkan harga pokok pembelian (fotocopy);
 157. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 19 Mei 2008 (fotocopy);

Hal. 80 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) rangkap Rekapitan PT. Persi periode 12 Juni s/d 15 November 2013 tanggal 15 November 2013 (fopocopy);
159. 1 (satu) lembar Laporan Perkembangan Penyelesaian Kredit Pupuk Bermasalah tanggal 13 November 2013 (fotocopy);
160. 1 (satu) lembar Laporan Penjualan Pupuk NPK Pelangi di Lubuk Dalam (fotocopy);
161. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 02 Mei 2008 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (fotocopy);
162. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) (fotocopy);
163. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 13 Mei 2008 sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) (fotocopy);
164. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 02/BASTB-IWA/V.2008 tanggal 19 Mei 2008 (asli);
165. 1 (satu) Rekapitulasi Penerimaan Pupuk NPK Pelangi di Gudang PT. Persi Lubuk Dalam dan Kerinci Kanan;
166. 1 (satu) rangkap Struktur Kepengurusan Kelompok Tani andalan "Al-Barokah" (fotocopy);
167. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan slip penyetoran BRI tanggal 03 Juni 2008 sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) (fotocopy);
168. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor C-17820 HT.01.01.TH.2004 tanggal 07 Juli 2004 (fotocopy);
169. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Kerinci Kanan pada bulan Juli 1993;
170. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Inti dan Swadaya Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Nomor 521/2005/13 tanggal 24 Desember 2005 (fotocopy);
171. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya Desa Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Nomor 521/2006/18 tanggal 29 September 2006 (fotocopy);
172. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya Desa Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Nomor 521/PPL-SPJ/IV/06 tanggal Juni 2006 (fotocopy);
173. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya Desa Kumbara Kecamatan Kerinci Kanan Nomor 521/2005/04 tanggal 27 Maret 2006 (fotocopy);

Hal. 81 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya Desa Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Nomor 521/2005/05 tanggal 27 Maret 2006 (fotocopy);
175. 1 (satu) rangkap data luas perkebunan masyarakat (swadaya) Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan tanggal 03 Juli 2006 (fotocopy);
176. 1 (satu) rangkap buku pegangan dari sdr. Ghifari Akbar (fotocopy);
177. 1 (satu) lembar rincian barang masuk pupuk ke Persi Kelompok Tani Barokah Kandis atas nama Usman (fotocopy);
178. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang tanggal 26/27 April 2008 (fotocopy);
179. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang tanggal 28/29 April 2008 (fotocopy);
180. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang tanggal 08 Mei 2008 (fotocopy);
181. 1 (satu) lembar rincian barang masuk pupuk ke Persi Kelompok Tani Mekar dan Jaya Sawit Kandis (fotocopy);
182. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang tanggal 14 April 2008 (fotocopy);
183. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang tanggal 26 April 2008 (fotocopy);
184. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang tanggal 30 April 2008 (fotocopy);
185. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Barang tanggal 01 Mei 2008 (fotocopy);
186. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer dari Bank Mandiri tanggal 04 Juli 2008 sebesar Rp278.829.600,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) (asli) dan formulir setoran melalui Bank Mandiri (fotocopy);
187. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 01/BASTB/PNS/IWA/V.2008 (asli);
188. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 02/ BASTB/PNS/IWA/V.2008 (asli);
189. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Nomor 03/SP-SPS/IV/2008 dan Berita Acara Serah Terima Barang Pupuk NPK Pelangi tanggal 07 April 2008 (asli);
190. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Barang tanggal Nomor 01/BASTB/PNS-IWA/IV.2008 (asli);

Hal. 82 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) lembar kwitansi yang sudah diterima dari sdr. Suparmin tanggal 04 April 2008 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) (asli);
192. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kekurangan Pengiriman Nomor 031.IWA-PNS.0508 tanggal 17 Mei 2008 (asli);
193. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 15.STB.0408 tanggal 25 April 2008 (fotocopy);
194. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 03/BASTB/V/2008 tanggal Mei 2008 (fotocopy);
195. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 20 STB.0508 tanggal 19 Mei 2008 (fotocopy);
196. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang tanggal 19 April 2008 (fotocopy);
197. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penyerahan Barang tanggal 23 April 2008 (fotocopy).
198. 1 (satu) lembar data kebutuhan sarana produksi Kelompok Tani Desa Jati Mulya (fotocopy legalisir);
199. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Nomor KRE 00086 dari PT. Indrapuri Wahana Asia kepada PT. Persi tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp103.965.529,00 (fotocopy);
200. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Nomor KRE 00086 dari PT. Indrapuri Wahanan Asia kepada PT. Persi tanggal 30 Juni 2010 senilai Rp126.919.560,00 (fotocopy);
201. 69 (enam puluh sembilan) lembar bukti pembayaran PT. Indrapuri Wahana Asia kepada PT. Persi (fotocopy legalisir);
202. 1 (satu) rangkap pencairan kredit pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy);
203. 1 (satu) rangkap angsuran kredit pupuk PT. Indrapuri Wahanan Asia (fotocopy);
204. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Nomor 05-01/SK/PS/2012 tentang Promosi dan Mutasi Karyawan PT. Permodalan Siak;
205. 1 (satu) lembar Tabel Rekapitulasi Pupuk Petani pengguna Pupuk Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri Kelurahan Telaga Sam-sam (asli);
206. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri tanggal 28 Januari 2004 (asli);
207. 1 (satu) lembar Permohonan Kredit Pupuk Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri (asli);

Hal. 83 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau atas nama Juniadi Supriadi kepada PT. Persi tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (tindakan);
209. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau atas nama Juniadi Supriadi kepada PT. Persi tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (tindakan);
210. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau atas nama Juniadi Supriadi kepada PT. Persi tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) (tindakan);
211. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau atas nama Juniadi Supriadi kepada PT. Persi tanggal 01 Juli 2008 sebesar Rp707.500,00 (tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) (tindakan);
212. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau atas nama Juniadi Supriadi kepada PT. Persi tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (tindakan);
213. 1 (satu) bundel Formulir Surat Pengantar Barang dan Berita Acara Serah Terima Pupuk kepada Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak (asli);
214. 1 (satu) rangkap kwintansi pembayaran dari Ibu Rosilawati sebesar Rp243.670.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pupuk NPK dan KCL Mahkota tanggal 11 Agustus 2008 serta surat beserta Surat Pengiriman Barang dari PT. Permodalan Siak (fotocopy);
215. 1 (satu) rangkap Surat Penagihan dari PT. Permodalan Siak kepada UD. Karya Tani atas nama Rosilawati beserta lampiran Rekap Angsuran Kredit dan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Maret 2013 (fotocopy);

Terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 26 April 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 84 dari 85 hal. Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum

Ttd

M.S. Lumme, S.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H
NIP. 19590430 198512 1 001**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)